



**PUTUSAN**

**Nomor : 50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **K.H.NURUL HUDA, MA Bin**

**M.SAKDULLAH. ;**

Tempat lahir : Demak.

Umur/Tgl lahir : 56 tahun / 20 September 1955;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Agama : Islam;

Alamat : Jl. Kalijajar No.9 Rt.08 RW.08 Kel. Bintoro,  
Kec.

Demak. Kab. Demak.;

Pekerjaan : Mantan Ketua DPRD Kab. Demak periode 1999 –  
2004;

Pendidikan : Pasca Sarjana (S-2);

2. Nama lengkap : **MOCHAMMAD GHOFAR Bin H. HUFRON.;**

Tempat lahir : Demak.

Umur/Tgl lahir : 62 tahun / 09 Juli 1949 ;

Jenis kelami : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Agama : Islam;

Alamat : Jl. Pemuda No.93, Kel. Bintoro, Kec. Demak. Kab.  
Demak.;

**Hal.1 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mantan Wakil Ketua DPRD Kab. Demak periode  
1999 –  
2004

Pendidikan : Sekolah Pelayaran Menengah.

## Para Terdakwa tidak di tahan :

**Terdakwa I** dalam hal ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama ;

ZABIDI, SH. dan LATHIFAH HANIM. SH.MHum., Advokat dan Konsultan Hukum

LH. HANIM, SH. & Rekan, beralamat di Jl. Kyai Singkil No.24 Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2012.

**Terdakwa II** dalam hal ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama ; SUDIMAN, SH., Advokat / Pengacara, Alamat, Jl. Perum Blimbing I Blok B4 No:12B, Kota Semarang , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2012.

## **PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI**

### **TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 98/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg. dalam perkara para terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDS: 04/03.31/FI 1/12/2011, dengan dakwaan sebagai berikut :

### Primair :

Bahwa mereka **terdakwa I KH. M. NURUL HUDA, MA bin M. SAKDULLAH** bersama-sama dengan **terdakwa II MOCHAMMAD**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GHO FAR bin (alm) H. HUF RON dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD** (telah meninggal dunia) dalam kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/144/1999 tanggal 2 September 1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/37/2001 tanggal 01 Mei 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, pada Tahun Anggaran 2003 yaitu sejak bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 dan pada Tahun Anggaran 2004 yaitu sejak bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Agustus 2004, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Demak di Jalan Sultan Trenggono Nomor 45 Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak dan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang*

*menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

**Untuk Tahun Anggaran 2003:**

- Di dalam PERDA Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003 , terdapat anggaran-anggaran yang dialokasikan untuk DPRD Kabupaten Demak dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebesar Rp 6.152.883.647,00 (enam milyar seratus lima puluh dua juta

**Hal.3 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah), dengan perincian :

1 Anggaran DPRD sebesar Rp 3.853.008.956,00

Terdiri dari :

- Belanja pegawai Rp. 1.295.608.956,00
- Belanja Barang & Jasa Rp. 72.000.000,00
- Belanja lain lain Rp. 2.485.400.000,00

2 Anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 2.299.874.691,00

Terdiri dari :

- Belanja administrasi umum Rp. 1.158.647.191,00
- Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp. 1.121.277.500,00
- Belanja Modal Rp. 19.950.000,00
- Bahwa setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003 ditetapkan di dalam PERDA Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003 tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Demak, telah mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan sebagai dasar pelaksanaannya yaitu :

- 1 Surat Keputusan Nomor : 61.c/KEP PIMP DPRD/2003 tanggal 28 Mei 2003 tentang Pelaksanaan Pembayaran Keuangan/Tunjangan/Biaya Penunjang Kegiatan/Dana Bantuan bagi Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.
- 2 Surat Keputusan Nomor : 61.d/KEP PIMP DPRD/2003 tanggal 28 Maret 2003 tentang Pengelolaan dan Penjabaran Dana Penunjang Kegiatan DPRD Kabupaten Demak.

Setelah dikeluarkan Surat Keputusan-Surat Keputusan tersebut selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) selaku Pimpinan DPRD Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak telah memerintahkan saksi Drs. Heru Susilo, M.Si (Sekretaris DPRD Kabupaten Demak) untuk melakukan pencairan dan pengelolaan anggaran DPRD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003.

- Sedangkan di dalam PERDA Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003, anggaran yang dialokasikan untuk DPRD Kabupaten Demak dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak yang semula sebesar Rp 6.152.883.647,00 (enam milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 7.070.883.650,00 (tujuh milyar tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh Rupiah) yang terdiri dari :

1 Anggaran DPRD sebesar Rp 4.265.508.956,00

Terdiri dari :

- Belanja pegawai Rp. 1.633.108.956,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 72.000.000,00
- Belanja lain lain Rp. 2.560.400.000,00

2 Anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 2.805.374.694,00

Terdiri dari :

- Belanja administrasi umum Rp. 1.463.257.191,00
- Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp. 1.279.667.500,00
- Belanja Modal Rp. 62.450.000,00

Setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003 ditetapkan di dalam PERDA Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003 tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Demak, juga telah mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan sebagai dasar

Hal.5 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya yaitu Surat Keputusan Nomor : 69/KEP PIMP  
DPRD/2003

tanggal 17 Nopember 2003 tentang Pengelolaan dan Penjabaran Dana Penunjang DPRD Perubahan APBD Tahun 2003, Setelah dikeluarkan Surat Keputusan tersebut selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Demak juga telah memerintahkan saksi Drs. Heru Susilo, M.Si (Sekretaris DPRD Kabupaten Demak) untuk melakukan pencairan dan pengelolaan anggaran Perubahan DPRD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003.

- Bahwa Surat Keputusan-Surat Keputusan dari Terdakwa I, Terdakwa II dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) selaku Pimpinan DPRD tersebut diatas yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan dan pembayaran anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena seharusnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pasal 72 UU Nomor 22 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang – undangan yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.
  - b. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah adanya perintah dari Terdakwa I, Terdakwa II dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Demak, kemudian saksi Drs. Heru Susilo, M.Si (Sekretaris DPRD Kabupaten Demak) telah melakukan pencairan dan pengelolaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003 tersebut, terdapat pengeluaran-pengeluaran yang tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah sebagai berikut :

1. **Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).**

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dianggarkan dalam anggaran

Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp 596.905.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah). Realisasi Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dikeluarkan dalam tahun 2003 digunakan untuk studi banding ke Kalimantan Selatan dengan menunjuk Biro Perjalanan Tisa Wisata sebagai pelaksana kegiatan, mulai tanggal 11 Mei 2003 sampai dengan tanggal 15 Mei 2003, sesuai dengan *Surat Perjanjian Kerja Nomor : 100/BPW-TS/SP/V/03 tanggal 7 Mei 2003* dengan biaya 45 orang @ Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau berjumlah sebesar Rp 247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dari jumlah biaya tersebut **Biro Perjalanan Tisa Wisata** sudah menanggung **biaya tiket pesawat, airport tax, transportasi lokal, hotel, makan, P3K, tour leader, souvenir dan asuransi**. Namun demikian, ternyata Sekretariat DPRD Kabupaten Demak masih mengeluarkan biaya sebagai beban APBD tahun 2003 berupa SPPD kepada 44 orang Ketua / Anggota dan 1 orang Sekretaris DPRD untuk studi banding tersebut. Dalam SPPD tersebut dilaksanakan selama 4 (empat) hari sudah termasuk **lumpsum uang makan, penginapan dan uang saku** sebesar Rp 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau masing-masing orang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal.7 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Dari jumlah tersebut **biaya uang makan, penginapan dan transport lokal sudah ditanggung biro perjalanan Tisa Wisata sebesar Rp 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).**

Sedangkan untuk uang saku 44 orang Ketua / Anggota dan 1 orang Sekretaris DPRD sebesar Rp 9.000.000,00 (45 x Rp 50.000,00 x 4 hari) belum termasuk biaya yang ditanggung Biro Perjalanan Tisa Wisata. Dengan demikian terdapat double pembayaran biaya studi banding kepada Pimpinan/Anggota dan Sekretaris DPRD sebesar Rp 67.500.000,00 - Rp 9.000.000,00 = **Rp 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)**, Sehingga masing masing Pimpinan / Anggota DPRD Kabupaten Demak dan 1 (satu) orang Sekretaris DPRD menerima double pembayaran biaya studi banding sebesar Rp.1.500.000,00 – Rp.200.000,00 = Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Pembayaran biaya perjalanan dinas di atas menyimpang dari ketentuan

PP No. 105 Tahun 2000 yaitu Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus di dukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

2. Terdapat pengeluaran **biaya-biaya yang diberikan secara tunai sebagai penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak yang tidak dapat dikaitkan dengan kegiatannya sebesar Rp 352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah)** terdiri dari :

- 1 **Pembayaran Biaya Perawatan dan Pengobatan lokal sebesar Rp 264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).**

Biaya tersebut dibayarkan secara **tunai** kepada 44 orang yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak sebagai



penghasilan sebesar Rp 264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) yaitu masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak menerima Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 dan pembayarannya dilaksanakan secara rapel yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak pada bulan Nopember 2003 dan bulan Desember 2003. Atas pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga yang diterimakan kepada 44 orang Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak sebesar Rp 224.400.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan masing masing Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Demak menerima Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal selama 1 (satu) tahun setelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah), tanpa dilampiri dengan bukti perawatan dan pengobatan.

- **Biaya General Check Up sebesar Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).**

Biaya-biaya tersebut dibayarkan tunai kepada 44 orang yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak sebagai penghasilan sebesar Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) masing-masing menerima sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Maret 2003 dan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada

bulan Nopember 2003. Atas pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga yang diterimakan sebesar Rp 74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanpa dilampiri dengan bukti general check up.

Pembayaran pembayaran tersebut menyimpang dari ketentuan yaitu :

**Hal.9 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



- (a). Pasal 20 PP 105 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja antara lain, anggaran disusun berdasarkan sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
- (b). Pasal 27 ayat (1) PP No. 105 tahun 2000, yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (c). Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan Pasal 55 ayat (2) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang menyatakan Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan.
- (d). Lampiran VIII Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa jenis biaya tersebut di atas merupakan jenis Belanja Langsung yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Keberadaan anggaran Belanja Langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik Belanja Langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan.
- (e). Perda Kabupaten Demak Nomor 32 Tahun 2002 :
- Pasal 5 : APBD disusun dengan pendekatan kinerja
  - Pasal 59 : Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan keluarga dan beras.

**3. Belanja Lain-lain sebesar Rp. 2.595.400.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Belanja Lain-lain sebesar Rp. 2.595.400.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah) terdiri dari :

## Anggaran DPRD :

1	Biaya penunjang kegiatan	Rp.	440.000.000,00
2	Biaya Peningkatan Kesejahteraan	Rp.	1.890.000.000,00
3	By. Penunjang. Penyerapan Aspirasi	Rp.	56.250.000,00
4	Biaya Penunjang Operasional	Rp.	56.250.000,00
5	Biaya Penunjang sarana transportasi	Rp.	<u>117.900.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	2.560.400.000,00

## Anggaran Sekretariat DPRD :

Biaya Penunjang Kegiatan	Rp.	_____
		<u>35.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.595.400.000,00

Dari anggaran tersebut, telah direalisasikan dan di SPJ kan sebesar Rp. 2.541.636.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu Rupiah), dengan perincian :

## Anggaran DPRD :

1	Biaya Penunjang Kegiatan	Rp.	437.886.000,00
2	Biaya Peningkatan Kesejahteraan	Rp.	1.848.000.000,00
3	Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	55.000.000,00
4	Biaya Penunjang Operasional	Rp.	55.000.000,00
5	Biaya Penunjang Sarana Transportasi	Rp.	<u>110.750.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	2.506.636.000,00

## Anggaran Sekretariat DPRD :

Biaya Penunjang Kegiatan	Rp.	_____
		<u>35.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.541.636.000,00

Hal.11 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja lain-lain tersebut dibayarkan secara tunai sebagai penghasilan bagi Pimpinan/Anggota DPRD tanpa dilampiri dengan bukti kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

**a Biaya Penunjang Kegiatan sebesar  
Rp. 301.100.000,00 (tiga ratus satu  
juta seratus ribu rupiah).**

Realisasi Biaya Penunjang Kegiatan DPRD sebesar Rp 437.886.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus

delapan puluh enam ribu rupiah) diantaranya sebesar Rp 301.100.000,00 (tiga ratus satu juta seratus ribu rupiah) dibayarkan secara tunai sebagai penghasilan kepada pimpinan/wakil pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi dan Anggota DPRD mulai dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003, tanpa dilampiri bukti kegiatannya, Terhadap pembayaran tersebut dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp.23.070.000,00 sehingga yang diterimakan kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Anggota DPRD Rp.278.030.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) terdiri :

Uraian kegiatan	Dibayarkan (Rp)	PPH pasal 21 (Rp)	Diterima (Rp)
- Operasional Pimpinan DPRD	36.600.000	5.490.000	31.110.000
- Operasional Pimpinan Fraksi	65.300.000	0	65.300.000
- Penunjang Pimpinan Dewan	38.000.000	5.700.000	32.300.000
- Sarana Transportasi	79.200.000	11.880.000	67.320.000
- Laptop	50.000.000	0	50.000.000
- Literatur	10.000.000		10.000.000
- Tali asih	2.000.000		2.000.000
- Ikawan	20.000.000		20.000.000
Jumlah	301.100.000	23.070.000	278.030.000

**b Biaya Peningkatan Kesejahteraan  
sebesar Rp.1.848.000.000,00 (satu**



milyar delapan ratus empat puluh  
delapan ribu rupiah).

Realisasi biaya peningkatan Kesejahteraan sebesar Rp.1.848.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dibayarkan secara tunai mulai dari bulan April 2003 sampai dengan bulan Desember 2003, kepada Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Demak berupa Bantuan Kesejahteraan Dewan dalam Masa Bakti dan Purna Bakti yang dibayarkan sebagai penghasilan. Terhadap pembayaran Bantuan Kesejahteraan Dewan dalam Masa Bakti dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 158.400.000,00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga yang diterimakan kepada Pimpinan/Anggota DPRD dengan rincian sebagai berikut :

Uraian kegiatan	Dibayarkan (Rp)	PPh pasal 21 (Rp)	Diterima (Rp)
- Bantuan Kesejahteraan Dewan dalam Masa Bakti	1.056.000.000	158.400.000	897.600.000
- Bantuan Dana Purna Bakti	792.000.000	0	792.000.000
Jumlah	1.848.000.000	158.400.000	1.689.600.000

**Bia**

**c ya Penunjang Penyerapan Aspirasi sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).**

Biaya penunjang penyerapan aspirasi diberikan dalam bentuk uang tunai sebagai penghasilan kepada Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Demak sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), yaitu masing-masing menerima sebesar

**Hal.13 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada bulan Nopember 2003. Terhadap pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga yang diterimakan kepada Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Demak Rp.46.750.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

**d Biaya Penunjang Operasional  
Pimpinan/Anggota DPRD sebesar  
Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima  
juta rupiah).**

Biaya penunjang operasional pimpinan / anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang tunai sebagai penghasilan kepada pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Demak sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), yaitu masing-masing menerima sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada bulan Nopember 2003. Terhadap pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga yang diterimakan kepada Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Demak Rp.46.750.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

**e Biaya penunjang sarana transportasi  
Rp 110.750.000,00 (seratus sepuluh  
juta tujuh ratus lima puluh ribu  
rupiah)**

Biaya penunjang sarana transportasi diberikan dalam bentuk uang tunai sebagai penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD mulai dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 sebesar Rp110.750.000,00 (seratus sepuluh



juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terhadap pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 sebesar 16.612.500,00 (enam belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga yang diterimakan kepada Pimpinan/Anggota DPRD Rp 94.137.500,00 (sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pembayaran pembayaran tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu :

- a Pasal 27 ayat (1) PP No. 105 tahun 2000, yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b Lampiran VIII Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa jenis biaya tersebut di atas merupakan jenis Belanja Langsung yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Keberadaan anggaran Belanja Langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik Belanja Langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan.

**4 Biaya Jasa Kantor sebesar Rp. 590.100.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah)**

Biaya Jasa Kantor dianggarkan pada Anggaran Sekretariat DPRD TA 2003 sebesar Rp. 590.100.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1	Biaya listrik	Rp.	
			195.600.000,00
2	Biaya telepon	Rp.	231.780.000,00
3	Biaya air	Rp.	
			112.020.000,00
4	Biaya Surat Kabar	Rp.	6.000.000,00

**Hal.15 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Biaya jasa pegawai non PNS	Rp.	44.700.000,00
6	Biaya tali asih Anggota DPRD	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
	Jumlah	Rp.	590.100.000,00

Dari anggaran tersebut telah direalisasikan dan di SPJ kan sebesar Rp 553.939.423,00 (lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1	Biaya listrik	Rp.	187.050.000,00
2	Biaya telepon	Rp.	225.531.243,00
3	Biaya air	Rp.	108.547.180,00
4	Biaya Surat Kabar	Rp.	4.311.000,00
5	Biaya jasa pegawai non PNS	Rp.	28.500.000,00
6	Biaya tali asih Anggota DPRD	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
	Jumlah	Rp.	553.939.423,00

Dari jumlah Biaya Jasa Kantor yang telah di SPJ kan sebesar Rp 553.939.423,00 (lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), diantaranya sebesar Rp. 451.100.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) dibayarkan secara tunai sebagai penghasilan kepada 44 orang Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Demak dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003, atas pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 67.665.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp. 383.435.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pembayaran Biaya Jasa Kantor sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan peruntukannya, karena seharusnya anggaran tersebut diperuntukkan bagi Biaya Kantor sesuai dengan anggarannya. Pelaksanaan pembayaran tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu :



- a Pasal 27 ayat (1) PP No. 105 tahun 2000, yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b Lampiran VIII Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa

jenis biaya jasa kantor merupakan jenis Belanja Langsung yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Keberadaan anggaran Belanja Langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan.

#### Untuk Tahun Anggaran 2004

- Di dalam PERDA Kabupaten Demak Nomor : 9 Tahun 2004 tanggal 9 Pebruari 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2004, terdapat anggaran yang dialokasikan untuk DPRD Kabupaten Demak dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebesar Rp. 7.875.676.506,00 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam Rupiah) yang terdiri dari :
  - 1 Anggaran DPRD sebesar Rp. 2.684.711.596,00  
Terdiri dari :
    - Belanja pegawai Rp. 2.684.711.596,00
  - 2 Anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp. 5.190.964.910,00  
Terdiri dari :
    - Belanja administrasi umum Rp. 3.077.461.910,00
    - Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp. 1.738.503.000,00
    - Belanja Modal Rp. 375.000.000,00

Hal.17 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- Bahwa setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2004 ditetapkan di dalam PERDA Nomor 9 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak TA 2004 tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Demak, mengeluarkan dan menanda tangani Surat Keputusan sebagai dasar pelaksanaannya yaitu :

- 1 Surat Keputusan Nomor : 77.a/Pimp DPRD/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 tentang Pengelolaan dan Penjabaran Dana Penunjang Kegiatan DPRD tahun 2004.
- 2 Surat Keputusan Nomor : 77.b/Pimp DPRD/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dana Bantuan Biaya Listrik, Telepon, Air, General Check Up, Bahan Bakar Minyak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua/Empat bagi Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.

Setelah dikeluarkan Surat Keputusan-Surat Keputusan tersebut selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Demak telah memerintahkan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak untuk melakukan pencairan dan pengelolaan anggaran DPRD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003.

- Bahwa Surat Keputusan-Surat Keputusan Terdakwa I, Terdakwa II dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) selaku Pimpinan DPRD tersebut diatas yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan dan pembayaran anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena seharusnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana ketentuan sebagai berikut :



- a. Pasal 72 UU Nomor 22 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang – undangan yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
  - Sedangkan di dalam PERDA Nomor : 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2004, anggaran yang dialokasikan untuk DPRD Kabupaten Demak dan Sekretariat DPRD Demak yang semula sebesar Rp. 7.875.676.506,00 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 8.080.438.937,00 ( delapan milyar delapan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :

1 Anggaran DPRD sebesar	Rp. 2.800.143.964,00
2 Anggaran Sekretariat DPRD sebesar	<u>Rp. 5.280.294.973,00</u>
Jumlah	Rp.
8.080.438.937,00	

- Setelah adanya perintah dari Terdakwa I, Terdakwa II dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Demak, kemudian Sekretaris DPRD Kabupaten Demak telah melakukan pencairan dan pengelolaan anggaran DPRD dan Sekretariat

Hal.19 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



DPRD 2004 terdapat pengeluaran yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah sebagai berikut :

- 1 **Biaya Cetak sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)** Biaya cetak dianggarkan dalam anggaran belanja Sekretariat DPRD TA 2004 sebesar Rp 84.859.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Realisasi anggaran Biaya Cetak dalam tahun 2004 diantaranya digunakan untuk pengadaan cincin kenang-kenangan sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan kepada Ketua/Wakil Ketua, Anggota DPRD Kabupaten Demak dan Sekretaris Dewan sebagai cinderamata pada bulan Juni 2004.
- 2 Terdapat pengeluaran **biaya-biaya yang diberikan secara tunai sebagai penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak yang tidak dapat dikaitkan dengan kegiatannya sebesar Rp 715.920.000,00 (tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)** terdiri dari :

- 1 **Biaya General Check Up sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah)**

Biaya General Check Up dibayarkan **tunai** kepada 44 anggota DPRD sebagai penghasilan sebesar Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) yaitu masing-masing menerima sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan Pebruari 2004 dan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan Mei 2004.

Atas pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga yang diterimakan kepada Anggota DPRD sebesar Rp 74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah).

Dalam PERDA Perubahan APBD Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2004 tanggal 11 Agustus 2004 Anggaran Belanja Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal berkurang sebesar Rp



270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari APBD sebelum perubahan (awal). Dalam realisasinya atas Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal telah dibayarkan secara tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada bulan Februari 2004 dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mulai bulan Maret 2004 sampai dengan bulan Juli 2004 kepada 44 orang anggota DPRD Kabupaten Demak sehingga jumlahnya sebesar Rp 130.900.000,00 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak. Namun demikian atas pembayaran tersebut telah disetor kembali ke Kas Daerah sebesar Rp 130.900.000,00 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2004. Pembayaran tersebut tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain mengatur bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau isteri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan tunjangan kesehatan dan pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**2.2. Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).**

Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia dianggarkan dalam Belanja Pegawai sebesar Rp 153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Biaya Pengiriman Pendidikan ke Luar Daerah  
sebesar :  
  
Rp. 30.000.000,00
- 2 Biaya Seminar Anggota dan Staf sebesar Rp.  
35.000.000,00
- 3 Literatur sebesar Rp.  
88.000.000,00

**Hal.21 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.153.000.000,00

Pada kenyataannya Anggaran Literatur Tahun 2004 sebesar Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dibayarkan

secara tunai kepada 44 orang anggota DPRD pada bulan Februari 2004 sebagai penghasilan sebesar Rp 74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

Pelaksanaan pembayaran pembayaran tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, karena menyimpang dari ketentuan :

- a Pasal 27 ayat (1) PP No. 105 tahun 2000, yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b Surat Menteri Dalam Negeri No. : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain menyatakan bahwa :

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :

- Uang representasi.
- Uang paket.
- Tunjangan Panitia.
- Tunjangan Komisi.
- Tunjangan Badan Kehormatan dan
- Tunjangan Khusus.

(2) Belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, besarnya belanja kegiatan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3Biaya Jasa Kantor sebesar Rp. 539.920.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh rupiah)**

Biaya Jasa Kantor dianggarkan pada Anggaran Sekretariat DPRD TA 2004 sebesar Rp. 539.920.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1	Biaya listrik	Rp. 43.600.000,00
2	Biaya telepon	Rp. 55.500.000,00
3	Biaya air	Rp. 4.020.000,00
4	Biaya Surat Kabar	Rp. 6.000.000,00
5	Biaya jasa pegawai non PNS	Rp. 34.800.000,00
6	Biaya tali asih Anggota DPRD	<u>Rp. 396.000.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 539.920.000,00

Dari anggaran tersebut telah direalisasikan dan di SPJ kan sebesar Rp 479.564.868,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1	Biaya listrik	Rp. 24.284.655,00
2	Biaya telepon	Rp. 31.875.058,00
3	Biaya air	Rp. 3.155.179,00
4	Biaya Surat Kabar	Rp. 2.626.000,00
5	Biaya jasa pegawai non PNS	Rp. 21.600.000,00
6	Biaya tali asih Anggota DPRD	<u>Rp. 396.000.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 479.564.868,00

Dari jumlah Biaya Jasa Kantor yang telah di SPJ kan sebesar Rp. 479.564.868,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) diantaranya sebesar Rp. 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebagai penghasilan kepada 44 orang Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Demak mulai bulan Februari 2004 sampai

Hal.23 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



dengan bulan Juli 2004, atas pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp. 336.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Dalam Perda Perubahan APBD Kabupaten Demak Nomor 12 tahun 2004 tanggal 11 Agustus 2004 atas anggaran belanja Jasa Kantor (Biaya Listrik, Biaya Telepon dan Biaya Air) dikurangi sebesar Rp. 452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dari APBD sebelum perubahan (awal).

Dalam realisasinya atas Biaya Listrik, Biaya Telepon dan Biaya Air

telah dibayarkan secara tunai mulai dari bulan Februari 2004, sampai dengan bulan Juli 2004 kepada 44 orang Pimpinan/Anggota DPRD sebesar Rp.223.720.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak. Namun demikian atas pembayaran tersebut telah disetor kembali ke Kas Daerah pada tanggal 31 Agustus 2004.

Pembayaran Biaya Jasa Kantor sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan peruntukannya, karena seharusnya anggaran tersebut diperuntukkan bagi Biaya Kantor sesuai dengan anggarannya. Pelaksanaan pembayaran tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu :

- a Pasal 27 ayat (1) PP No. 105 tahun 2000, yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b Lampiran VIII Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa jenis biaya jasa kantor merupakan jenis Belanja Langsung yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan. Keberadaan anggaran Belanja Langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan.

### 3. Belanja Lain-lain sebesar Rp. 356.065.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah).

Belanja Lain-lain dianggarkan dalam Anggaran Belanja Sekretariat DPRD TA 2004 sebesar Rp.356.065.000,00 ( tiga ratus lima puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah) terdiri atas :

1 Biaya Penunjang Kegiatan sebesar	Rp.
25.000.000,00	
2 Biaya Penunjang Operasional DPRD sebesar	Rp.
311.065.000,00	
3 Biaya Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD	Rp._____
<u>20.000.000,00</u>	
Jumlah	Rp.
356.065.000,00	

Dari anggaran tersebut telah direalisasikan pembayarannya dan di SPJ kan sebesar Rp.269.205.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta

dua ratus lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1 Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan sebesar	Rp.
19.000.000,00	
2 Biaya Penunjang Operasional DPRD	
sebesar	Rp.234.785.000,
00	
3 Biaya Pengambilan Sumpah/Janji Angg DPRD	Rp._____
<u>15.420.000,00</u>	
Jumlah	
Rp.269.205.000,00	

Hal.25 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja lain-lain tersebut telah dibayarkan secara tunai sebagai penghasilan bagi ketua, wakil ketua, anggota DPRD dan Sekretariat DPRD dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan sebesar Rp. 15.000.000,00

Biaya penunjang kegiatan Sekwan diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Sekretariat DPRD Kab. Demak sebesar Rp 15.000.000,00

2. Biaya Penunjang Operasional DPRD sebesar Rp. 173.415.000,00 Biaya penunjang kegiatan operasional DPRD diberikan dalam bentuk uang tunai kepada pimpinan / anggota DPRD Kabupaten Demak.

sebagai berikut :

- Biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD sebesar Rp 141.015.000,00 dibayarkan secara tunai kepada ketua DPRD, wakil ketua DPRD, komisi, fraksi, Sekwan dan Ikawan Kabupaten Demak.

- Biaya konsultasi sebesar Rp. 32.400.000,00 dibayarkan secara tunai kepada Ketua/ Wakil Ketua DPRD dan Ketua/ Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi DPRD Kabupaten Demak sebagai penghasilan mulai bulan Maret 2004 sampai dengan Agustus 2004. Terhadap pembayaran tersebut dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp. 4.860.000,- sehingga yang diterimakan kepada Ketua / Wakil ketua DPRD dan Ketua/ Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi DPRD Kabupaten Demak sebesar Rp. 27.540.000,00 .

Dengan demikian pembayaran biaya diatas tidak dilaksanakan sebagai biaya yang dikaitkan dengan kegiatannya sehingga menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu:

- (a). Pasal 20 PP 105 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa APBD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disusun dengan pendekatan kinerja antara lain, anggaran disusun berdasarkan sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.

(b). Pasal 27 ayat (1) PP No. 105 tahun 2000, yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(c). Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan.

(d). Lampiran VIII Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa jenis biaya tersebut di atas merupakan jenis Belanja Langsung yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Keberadaan anggaran Belanja Langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik Belanja Langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan.

(e). Surat Menteri Dalam Negeri No: 161/3211/SJ tanggal 2 Desember 2003 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain mengatur :

1. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :
  - Uang Representasi
  - Uang Paket
  - Tunjangan Jabatan
  - Tunjangan Panitia
  - Tunjangan Komisi

**Hal.27 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



- Tunjangan Badan Kehormatan dan
- Tunjangan Khusus

2. Belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD, besarnya belanja kegiatan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pimpinan DPRD.

4 **Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan sebesar Rp 64.925.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

Belanja pemeliharaan alat-alat Angkutan dianggarkan dalam anggaran belanja Sekretariat DPRD tahun anggaran 2004 sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah)

Anggaran belanja tersebut telah direalisasikan dan di SPJ kan sebesar Rp 145.067.950,00 (seratus empat puluh lima juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) mulai dari bulan April 2004 sampai dengan bulan Juli 2004. Dari jumlah tersebut diantaranya pengeluaran berupa biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebesar Rp 64.925.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yaitu masing-masing menerima :

- Ketua Dewan	: 450.000,00 / bulan
- Wakil Ketua Dewan	: 400.000,00 / bulan
- Ketua Fraksi	: 275.000,00 / bulan
- Anggota Dewan	: 175.000,00 / bulan

Biaya tersebut dibayarkan secara tunai sebagai penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak, sedangkan setiap kerusakan atau pemeliharaan kendaraan yang dilaksanakan, berdasarkan tagihan bengkel telah dibebankan pada APBD. Terhadap pembayaran tersebut dipotong Pajak



Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 9.738.750,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga yang diterimakan kepada pimpinan / anggota DPRD Kabupaten Demak sebesar Rp 55.186.250,00 (lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pembayaran tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu :

- a Lampiran VIII Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa jenis biaya tersebut di atas merupakan jenis Belanja Langsung yaitu belanja yang

dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Keberadaan anggaran Belanja Langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik Belanja Langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan.

- b Surat Menteri Dalam Negeri No : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang antara lain mengatur :

- 1 Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :

- Uang Representasi.
- Uang Paket
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Panitia
- Tunjangan Komisi
- Tunjangan Badan Kehormatan dan
- Tunjangan Khusus

- (2) Belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, besarnya belanja kegiatan DPRD

**Hal.29 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan Pimpinan Dewan.

- Bahwa dari Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Demak TA 2003 tersebut telah memperkaya para terdakwa , yaitu :

1. **KH. M. NURUL HUDA, MM :**

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
5.100.000,00		
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
63.660.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
4.590.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik		Rp.
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	4.080.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp.	_____
<u>1.300.000,00</u>	Jumlah	
Rp. 126.055.000,00		

2 **MOCHAMMAD GHOFAR bin (alm) H HUFRON:**

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
41.890.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi		Rp.
		1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan		Rp.
		1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi		Rp.
		4.080.000,00
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	3.060.000,00
j. Biaya Telepon		Rp.
		4.080.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas		<u>Rp.</u>
		<u>1.300.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 103.775.000,00

### 3 H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) :

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan		Rp.
		40.640.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan		Rp.
		1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi		Rp.
		4.080.000,00
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	3.060.000,00
j. Biaya Telepon		Rp.
		4.080.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas		<u>Rp.</u>
		<u>1.300.000,00</u>

Hal.31 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Jumlah

Rp.

102.525.000,00

dan para anggota DPRD Kab. Demak periode tahun 1999-2004 serta 1

(satu)

orang sekretaris DPRD sebagai berikut :

**1. YUSNUR AFFANDI:**

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	0
b. Biaya General Check Up	Rp.	425.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	22.360.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp.	12.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	13.600.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	0
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	0
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	2.720.000,00
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	0
j. Biaya Telepon	Rp.	2.720.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	0
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp.	<u>1.300.000,00</u>

Jumlah Rp. 55.125.000,00

**2. Drs.SAEKHUL HADI SHIDIQ :**

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	4.080.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
2.805.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	3.060.000,00
j. Biaya Telepon	Rp.	
3.570.000,00		
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas		<u>Rp. _____</u>
<u>1.300.000,00</u>		

Jumlah		Rp.
	64.180.000,00	

### 3. SHOLIKUL FALAK, BA :

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
5.100.000,00		
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
1.530.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
1.785.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik		Rp.
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00

Hal.33 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	

	Jumlah	Rp.
60.610.000,00		

#### 4. ABDURROCHIM, BA :

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
5.100.000,00		
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
1.530.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
1.785.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____	
<u>1.300.000,00</u>		
	Jumlah	Rp. 60.610.000,00

#### 5. YASKUR :

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
5.100.000,00		
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
1.530.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
1.785.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
<u>1.300.000,00</u>		
Jumlah		Rp.
60.610.000,00		

## 6. ALI MAS'ADI :

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
5.100.000,00		
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
3.570.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
1.785.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00

Hal.35 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 62.650.000,00

## 7. ABDULLAH HALIMI:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp.
60.610.000,00	

## 8. M.MUHTAROM S.:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
2.805.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik		Rp.
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas		<u>Rp.</u>
<u>1.300.000,00</u>		
Jumlah	Rp.	61.630.000,00

## 9. ALI SADI:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
5.100.000,00		
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
1.530.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
1.785.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik		Rp.
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00

Hal.37 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 60.610.000,00

## 10. MASRUH:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 60.610.000,00

## 11. Drs.SUTIKNO:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
4.080.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
2.805.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik		Rp.
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp.	_____
<u>1.300.000,00</u>		

	Jumlah	Rp.
64.180.000,00		

## 12. ARIEF SENO WIBOWO:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
5.100.000,00		
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
1.530.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
1.785.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik		Rp.
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00

Hal.39 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 60.610.000,00

## 13. JOHN KURNI :

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
3.570.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 62.650.000,00

## 14. M.AGUS SUTJIPTO:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
2.805.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik		Rp.
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp.	_____
<u>1.300.000,00</u>		
Jumlah	Rp.	61.630.000,00

**15. MUZAERI, Amd:**

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
5.100.000,00		
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
3.570.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
1.785.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik		Rp.
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00

Hal.41 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 62.650.000,00

## 16. H.SUGIARTO:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
2.805.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp.

61.630.000,00

## 17. Drs.ACHMAD ROWI:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
1.785.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp.	
<u>1.300.000,00</u>		
	Jumlah	Rp.
60.610.000,00		

## 18. Drs.ALI SAHADI:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
5.100.000,00		
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
1.530.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
1.785.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00

Hal.43 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Perjalanan Dinas Rp. \_\_\_\_\_  
1.300.000,00

Jumlah Rp.

60.610.000,00

## 19. SUHADAK:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal Rp.  
5.100.000,00

b. Biaya General Check Up Rp. 1.700.000,00

c. Bantuan penunjang Kegiatan Rp.  
1.530.000,00

d. Dana Purna Bakti Rp. 18.000.000,00

e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti Rp. 20.400.000,00

f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi Rp.  
1.062.500,00

g. Biaya Penunjang Operasional Dewan Rp.  
1.062.500,00

h. Bantuan Sarana Transportasi Rp.  
1.785.000,00

i. Biaya Langganan Listrik Rp.  
3.060.000,00

j. Biaya Telepon Rp. 3.570.000,00

k. Bantuan Biaya Air Minum Rp. 2.040.000,00

l. Biaya Perjalanan Dinas Rp. \_\_\_\_\_  
1.300.000,00

Jumlah Rp.

60.610.000,00

## 20. SUYUDI:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal Rp.  
5.100.000,00

b. Biaya General Check Up Rp. 1.700.000,00

c. Bantuan penunjang Kegiatan Rp.  
1.530.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp. 1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp. 1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp. 1.785.000,00
i. Biaya Langganan Listrik	Rp. 3.060.000,00
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u> <u>1.300.000,00</u>
Jumlah	Rp. 60.610.000,00

## 21. SUPARMAN DJAUHARI, Bsc

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp. 5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp. 1.530.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp. 1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp. 1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp. 1.785.000,00
i. Biaya Langganan Listrik	Rp. 3.060.000,00
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00

Hal.45 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 60.610.000,00

## 22. HERRI K. CAHYONO (alm)

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp. 0
b. Biaya General Check Up	Rp. 0
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp. 0
d. Dana Purna Bakti	Rp. 0
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 0
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp. 0
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp. 0
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp. 0
i. Biaya Langganan Listrik	Rp. 0
j. Biaya Telepon	Rp. 0
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 0
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
Jumlah	Rp. 0.

## 23. AWAL TS. BUDIHARSONO, SH.:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp. 5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp. 3.570.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp. 1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp. 1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp. 1.785.000,00
i. Biaya Langganan Listrik	Rp. 3.060.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
		<u>1.300.000,00</u>
	Jumlah	Rp.
		62.650.000,00

## 24. ABDUL MANAN S.Ag.:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
		5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
		1.530.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
		1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
		1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	0
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
		3.060.000,00
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
		<u>1.300.000,00</u>
	Jumlah	Rp.
		58.825.000,00

## 25. H. ALI MACHFUDI:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
		5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00

Hal.47 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
3.570.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 62.650.000,00

## 26. A.JAZERI, BA:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
4.080.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
		<u>1.300.000,00</u>
	Jumlah	Rp.

63.160.000,00

## 27. H.M.A.SURADI:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
		5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
		1.530.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
		1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
		1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
		1.785.000,00
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
		3.060.000,00
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
		<u>1.300.000,00</u>
	Jumlah	Rp.

60.610.000,00

## 28. BUDI AHMADI:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
		5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00

Hal.49 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp.

60.610.000,00

## 29. MUCHLASIN, BA:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
4.080.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
2.805.000,00	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 64.180.000,00

## 30. K. AGUS OMAR KHOLIL:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
3.570.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 62.650.000,00

## 31. ARIFIN DJALAL, SH.:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00

Hal.51 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp.

60.610.000,00

## 32. Drs.MUSTOFA:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
2.805.000,00	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
<u>1.300.000,00</u>		
Jumlah	Rp.	61.630.000,00

### 33. K.MUSYAFA RUSLAN:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
5.100.000,00		
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
1.530.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
1.785.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
<u>1.300.000,00</u>		
Jumlah	Rp.	

60.610.000,00

### 34. MUHAMMAD AMINUDIN:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
5.100.000,00		
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00

Hal.53 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
3.570.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 62.650.000,00

## 35. MUTASIN SHADAQAH:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
<u>1.300.000,00</u>		
	Jumlah	Rp.
60.610.000,00		

## 36. Drs. FANDHOLI BUSRAN:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
5.100.000,00		
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
1.530.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
1.785.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
<u>1.300.000,00</u>		
	Jumlah	Rp. 60.610.000,00

## 37. AHMAD AJIB:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
5.100.000,00		
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00

Hal.55 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 60.610.000,00

## 38. SUYONO:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
<u>1.300.000,00</u>		
	Jumlah	Rp.
60.610.000,00		

## 39 SUPRAPTO:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
5.100.000,00		
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
20.740.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
3.017.500,00		
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.655.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
<u>1.300.000,00</u>		
	Jumlah	Rp. 81.137.500,00

## 40 PETRUS SUPARJANTO:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
5.100.000,00		

Hal.57 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
		2.210.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
		1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
		1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
		1.785.000,00
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
		3.060.000,00
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
		<u>1.300.000,00</u>

Jumlah

61.290.000,00

## 41. ZAENURI :

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
		5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
		1.530.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
		1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
		1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
		1.785.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
<u>1.300.000,00</u>		
Jumlah	Rp.	60.610.000,00

## 42. MASMUNAH:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
5.100.000,00		
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
3.570.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
1.785.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
<u>1.300.000,00</u>		
Jumlah	Rp.	

62.650.000,00

## 43. MADENIANTO:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
5.100.000,00		

Hal.59 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya General Check Up	Rp.	1.275.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
1.870.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	6.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	6.800.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
680.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	1.190.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
0		
	Jumlah	Rp.
30.140.000,00		

#### 44. Drs. Heru Susilo (Sekretaris DPRD)

a. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
1.300.000,00		
	Jumlah	Rp.
		1.300.000,00
(+)		
Jumlah total kerugian negara Tahun. 2003	Rp.	
2.896.402.500,00		

- Bahwa dari Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Demak TA 2004 tersebut telah memperkaya para terdakwa, yaitu :

#### 1. KH. M. NURUL HUDA, MA :

a. Biaya General Check Up	Rp.	
1.700.000,00		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	7.650.000,00
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	2.380.000,00
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	23.615.000,00
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	0
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>2.677.500,00</u>
	Jumlah	Rp.	40.722.500,00

## 2 MOCHAMMAD GHOFAR bin (alm) H HUFRON:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	7.650.000,00
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	2.040.000,00
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	19.050.000,00
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	0
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>2.380.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	35.520.000,00

## 3 H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
---	------------------------	-----	--------------

Hal.61 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
			7.650.000,00
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	2.040.000,00
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	19.050.000,00
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>2.380.000,00</u>

Jumlah Rp.

35.520.000,00

dan para anggota DPRD Kab. Demak periode tahun 1999-2004 dan diluar anggota DPRD Kab.Demak periode 1999-2004 sebagai berikut :

## 1 SUPRAPTO:

a.	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
	a	Literatur	Rp.
			1.700.000,00
	b	Biaya Tali Asih	Rp.
			7.650.000,00
	c	Biaya Cetak	Rp.
			1.000.000,00
	d	Biaya Konsultasi	Rp.
			2.040.000,00
	e	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.
			19.050.000,00
	f	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.
		0	
	g	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>
			<u>2.380.000,00</u>

Jumlah Rp.

35.520.000,00

## 2 Drs.H.SAEKHUL HADI SHIDIQ:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
		7.650.000,00
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	1.700.000,00
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	
		0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
		0
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.636.250,00</u>

Jumlah Rp.

15.386.250,00

### 3 SHOLIKUL FALAK S.:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
		7.650.000,00
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
		0
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>

Jumlah Rp.

13.091.250,00

### 4 ABDURROCHIM, BA.:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
		7.650.000,00
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0

Hal.63 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Rp. 0

g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan Rp.

0

h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp. 1.041.250,00

Jumlah Rp.

13.091.250,00

## 5 YASKUR:

a Biaya General Check Up Rp. 1.700.000,00

b Literatur Rp. 1.700.000,00

c Biaya Tali Asih Rp.

7.650.000,00

d Biaya Cetak Rp. 1.000.000,00

e Biaya Konsultasi Rp. 0

f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Rp. 0

g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan Rp.

0

h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp. 1.041.250,00

Jumlah Rp.

13.091.250,00

## 6 H.ALI MAS'ADI:

a Biaya General Check Up Rp. 1.700.000,00

b Literatur Rp. 1.700.000,00

c Biaya Tali Asih Rp.

7.650.000,00

d Biaya Cetak Rp. 1.000.000,00

e Biaya Konsultasi Rp. 1.360.000,00

f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Rp. 0

g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan Rp.

0

h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp. 1.041.250,00

Jumlah Rp.

14.451.250,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7 ABDULLAH HALIMI:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
		7.650.000,00
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
		0
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 8 HM.MUHTAROM S, SH.:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
		7.650.000,00
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	2.500.000,00
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
		0
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.636.250,00</u>
Jumlah	Rp.	

16.186.250,00

## 9 ALI SA`DI:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
		7.650.000,00
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00

Hal.65 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
0		
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 10 MASRUH:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
7.650.000,00		
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
0		
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 11 Drs.SUTIKNO:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
7.650.000,00		
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	1.700.000,00
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	
0		
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
0		
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.636.250,00</u>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Jumlah	Rp.
	15.386.250,00	
<b>12 ARIEF SENO WIBOWO:</b>		
a Biaya General Check Up		Rp. 1.700.000,00
b Literatur		Rp. 1.700.000,00
c Biaya Tali Asih		Rp.
	7.650.000,00	
d Biaya Cetak		Rp. 1.000.000,00
e Biaya Konsultasi		Rp. 0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD		Rp. 0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan		Rp.
	0	
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas		<u>Rp. 1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.
	13.091.250,00	

**13 JOHN KURNI:**

a Biaya General Check Up		Rp. 1.700.000,00
b Literatur		Rp. 1.700.000,00
c Biaya Tali Asih		Rp.
	7.650.000,00	
d Biaya Cetak		Rp. 1.000.000,00
e Biaya Konsultasi		Rp. 1.360.000,00
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD		Rp. 0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan		Rp.
	0	
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas		<u>Rp. 1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.
	14.451.250,00	

**14 M.AGUS SUTJIPTO:**

a Biaya General Check Up		Rp. 1.700.000,00
b Literatur		Rp. 1.700.000,00
c Biaya Tali Asih		Rp.
	7.650.000,00	

Hal.67 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	2.500.000,00
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	0
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.636.250,00</u>
Jumlah	Rp.	16.186.250,00

## 15 MUZAERI, Amd.:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	7.650.000,00
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	1.360.000,00
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	0
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
Jumlah	Rp.	14.451.250,00

## 16 H.SUGIARTO:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	7.650.000,00
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	2.500.000,00
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	0
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.636.250,00</u>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.
16.186.250,00	
<b>17 Drs.AKHMAD ROWI:</b>	
a Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
b Literatur	Rp. 1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.
7.650.000,00	
d Biaya Cetak	Rp. 1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp. 0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp. 0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.
0	
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp. 1.041.250,00</u>
Jumlah	Rp.
13.091.250,00	

## 18 Drs.ALI SAHIDI:

a Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
b Literatur	Rp. 1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.
7.650.000,00	
d Biaya Cetak	Rp. 1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp. 0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp. 0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.
0	
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp. 1.041.250,00</u>
Jumlah	Rp.

13.091.250,00

## 19 Drs.SUHADAK:

a Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
b Literatur	Rp. 1.700.000,00

Hal.69 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Biaya Tali Asih	Rp.	
7.650.000,00		
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
0		
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 20 SUYUDI:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
7.650.000,00		
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
0		
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 21 SOEPARMAN DJAUHARI, Bsc.:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
7.650.000,00		
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
0		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp. 1.041.250,00

Jumlah Rp.

13.091.250,00

**22 AWAL TS.BUDIHARSONO, SH.:**

a Biaya General Check Up Rp. 1.700.000,00

b Literatur Rp. 1.700.000,00

c Biaya Tali Asih Rp.

7.650.000,00

d Biaya Cetak Rp. 1.000.000,00

e Biaya Konsultasi Rp. 1.360.000,00

f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Rp. 0

g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan Rp.

0

h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp. 1.041.250,00

Jumlah Rp.

14.451.250,00

**23 ABDUL MANAN, S.Ag.:**

a Biaya General Check Up Rp. 1.700.000,00

b Literatur Rp. 1.700.000,00

c Biaya Tali Asih Rp.

7.650.000,00

d Biaya Cetak Rp. 1.000.000,00

e Biaya Konsultasi Rp. 0

f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Rp. 0

g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan Rp.

0

h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp. 0,

Jumlah Rp.

12.050.000,00

**24 HALI MACHFUD.:**

a Biaya General Check Up Rp. 1.700.000,00

Hal.71 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
7.650.000,00		
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	1.360.000,00
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
0		
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
Jumlah	Rp.	
14.451.250,00		

## 25 H.A.JAZERI, BA.:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
7.650.000,00		
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	1.700.000,00
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
0		
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
Jumlah	Rp.	
14.791.250,00		

## 26 H.MA.SURADI, SE.:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
7.650.000,00		
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	0
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 27 BUDI AKHMADI, Bsc.:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	7.650.000,00
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	0
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 28 MUCHLASIN, BA.:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	7.650.000,00
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	1.700.000,00
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	0
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.636.250,00</u>
Jumlah	Rp.	

15.386.250,00

Hal.73 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



**29 K. AGUS OMAR KHOLIL:**

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
		7.650.000,00
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	1.360.000,00
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
		0
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
Jumlah	Rp.	

14.451.250,00

**30 ARIFIN DJALAL, SH.:**

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
		7.650.000,00
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
		0
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

**31 Drs.MUSTHOFA:**

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
		7.650.000,00
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	2.500.000,00
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	0

h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.636.250,00</u>
Jumlah	Rp.	

16.186.250,00

### 32 K.MUSYAFFA RUSLAN:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	7.650.000,00
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	0

h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

### 33. MUHAMMAD AMINUDIN:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
a Literatur	Rp.	1.700.000,00
b Biaya Tali Asih	Rp.	7.650.000,00
c Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
d Biaya Konsultasi	Rp.	1.360.000,00
e Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	0
g Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>

Jumlah Rp.

14.451.250,00

### 33 MU'TASIM SHODAQOH:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
--------------------------	-----	--------------

Hal.75 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
7.650.000,00		
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
0		
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 34 Drs.FADOLI BUSRAN:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
7.650.000,00		
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
0		
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 35 AHMAD AJIB, Spd.:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
7.650.000,00		
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan Rp.

0

h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp. 1.041.250,00

Jumlah Rp.

13.091.250,00

## 36 SUYONO:

a Biaya General Check Up Rp. 1.700.000,00

b Literatur Rp. 1.700.000,00

c Biaya Tali Asih Rp.

7.650.000,00

d Biaya Cetak Rp. 1.000.000,00

e Biaya Konsultasi Rp. 0

f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Rp. 0

g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan Rp.

0

h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp. 1.041.250,00

Jumlah Rp.

13.091.250,00

## 37 PETRUS SUPARJANTO:

a Biaya General Check Up Rp. 1.700.000,00

b Literatur Rp. 1.700.000,00

c Biaya Tali Asih Rp.

7.650.000,00

d Biaya Cetak Rp. 1.000.000,00

e Biaya Konsultasi Rp. 1.360.000,00

f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Rp. 0

g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan Rp.

0

h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp. 1.041.250,00

Jumlah Rp.

14.451.250,00

## 38 ZAENURI:

Hal.77 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
7.650.000,00		
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
0		
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 39 MASNUNAH:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
7.650.000,00		
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	1.360.000,00
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
0		
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
Jumlah	Rp.	

14.451.250,00

## 40 MADENIANTO:

a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
7.650.000,00		
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	2.500.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.
0	
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp. <u>1.636.250,00</u>
Jumlah	Rp <u>16.186.250,00(+)</u>

42.	Drs.HERU	SUSILO,
	Msi.	Rp.10.450.000,00
43.	Drs.H.SUNARYO SULHAN	Rp.
	16.300.000,00	
44.	Ny.KH.M.NURUL HUDA, MM.	Rp.
	22.500.000,00	
45.	Sekretariat Dewan	Rp. 14.500.000,00
	Jumlah total kerugian Negara Tahun	
2004	<b>Rp.769.941.250,00</b>	

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa I KH. M. NURUL HUDA, MA bin M. SAKDULLAH** bersama-sama dengan **terdakwa II MOCHAMMAD GHOFAR bin (alm) H. HUFRON** dan **H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD** (telah meninggal dunia) tersebut, telah merugikan Keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Demak sejumlah Rp 3.666.343.750,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

## SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka **terdakwa I KH. M. NURUL HUDA, MA bin M. SAKDULLAH** bersama-sama dengan **terdakwa II MOCHAMMAD**

Hal.79 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



**GHO FAR bin (alm) H. HUF RON** dan **H. SUHARMIN bin (alm)**

**ACHMAD** (telah meninggal dunia) dalam kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/144/1999 tanggal 2 September 1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/37/2001 tanggal 01 Mei 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, pada Tahun Anggaran 2003 yaitu sejak bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 dan pada Tahun Anggaran 2004 yaitu sejak bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Agustus 2004, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Demak di Jalan Sultan Trenggono Nomor 45 Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak dan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

**Untuk Tahun Anggaran 2003:**

- Di dalam PERDA Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003 , terdapat anggaran-anggaran yang dialokasikan untuk DPRD Kabupaten Demak dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebesar Rp 6.152.883.647,00 (enam milyar seratus lima puluh dua juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah), dengan perincian :

1 Anggaran DPRD sebesar Rp 3.853.008.956,00

Terdiri dari :

- Belanja pegawai Rp. 1.295.608.956,00
- Belanja Barang & Jasa Rp. 72.000.000,00
- Belanja lain lain Rp. 2.485.400.000,00

2 Anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 2.299.874.691,00

Terdiri dari :

- Belanja administrasi umum Rp. 1.158.647.191,00
- Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp. 1.121.277.500,00
- Belanja Modal Rp. 19.950.000,00
- Bahwa setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003 ditetapkan di dalam PERDA Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003 tersebut, Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) selaku Pimpinan sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Demak periode 1999 – 2004, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu dengan tanpa mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan sebagai dasar

pelaksanaannya yaitu :

- 1 Surat Keputusan Nomor : 61.c/KEP PIMP DPRD/2003 tanggal 28 Mei 2003 tentang Pelaksanaan Pembayaran Keuangan/Tunjangan/Biaya Penunjang Kegiatan/Dana Bantuan bagi Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.

**Hal.81 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



2 Surat Keputusan Nomor : 61. d/KEP PIMP DPRD/2003 tanggal 28 Maret 2003 tentang Pengelolaan dan Penjabaran Dana Penunjang Kegiatan DPRD Kabupaten Demak.

Setelah dikeluarkan Surat Keputusan-Surat Keputusan tersebut selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Demak telah memerintahkan saksi Drs. Heru Susilo, M.Si (Sekretaris DPRD Kabupaten Demak) untuk melakukan pencairan dan pengelolaan anggaran DPRD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003.

- Sedangkan di dalam PERDA Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003, anggaran yang dialokasikan untuk DPRD Kabupaten Demak dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak yang semula sebesar Rp 6.152.883.647,00 (enam milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 7.070.883.650,00 (tujuh milyar tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh Rupiah) yang terdiri dari :

1 Anggaran DPRD sebesar	Rp
4.265.508.956,00	

Terdiri dari :

- Belanja pegawai Rp. 1.633.108.956,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 72.000.000,00
- Belanja lain lain Rp. 2.560.400.000,00

2 Anggaran Sekretariat DPRD sebesar	<u>Rp 2.805.374.694,00</u>
-------------------------------------	----------------------------

Terdiri dari :

- Belanja administrasi umum Rp. 1.463.257.191,00
- Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp. 1.279.667.500,00
- Belanja Modal Rp. 62.450.000,00

Setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003 ditetapkan di dalam PERDA Nomor 4 Tahun 2003 tentang



Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003 tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Demak, juga telah mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan sebagai dasar pelaksanaannya yaitu Surat Keputusan Nomor : 69/KEP PIMP DPRD/2003 tanggal 17 Nopember 2003 tentang Pengelolaan dan Penjabaran Dana Penunjang DPRD Perubahan APBD Tahun 2003, Setelah dikeluarkan Surat Keputusan tersebut selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Demak juga telah memerintahkan saksi Drs. Heru Susilo, M.Si (Sekretaris DPRD Kabupaten Demak) untuk melakukan pencairan dan pengelolaan anggaran Perubahan DPRD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003.

- Setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003 ditetapkan di dalam PERDA Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003 tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Demak, juga telah mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan sebagai dasar pelaksanaannya yaitu Surat Keputusan Nomor : 69/KEP PIMP DPRD/2003 tanggal 17 Nopember 2003 tentang Pengelolaan dan Penjabaran Dana Penunjang DPRD Perubahan APBD Tahun 2003.
- Bahwa Surat Keputusan Terdakwa I, Terdakwa II dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) selaku Pimpinan DPRD tersebut diatas yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan dan pembayaran anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena seharusnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah

**Hal.83 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 72 UU Nomor 22 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang – undangan yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan

daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.

- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf e Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor : 04/KEP.DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak, Terdakwa I, Terdakwa II dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) selaku Anggota DPRD mempunyai tugas dan wewenang yaitu melakukan pengawasan terhadap :
  - 1 Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lain.
  - 2 Pelaksanaan peraturan-peraturan dan Keputusan Bupati.
  - 3 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - 4 Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Pola. Dasar Pembangunan Daerah.
  - 5 Pelaksanaan kerjasama internasional di daerah.

Setelah adanya perintah dari Terdakwa I, Terdakwa II dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Demak, kemudian saksi Drs. Heru Susilo, M.Si (Sekretaris DPRD Kabupaten Demak) telah melakukan pencairan



dan pengelolaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003 tersebut, terdapat pengeluaran-pengeluaran yang tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah sebagai berikut :

**1. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).**

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dianggarkan dalam anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp 596.905.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah). Realisasi Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dikeluarkan dalam tahun 2003 digunakan untuk studi banding ke Kalimantan Selatan dengan menunjuk Biro Perjalanan Tisa Wisata sebagai pelaksana kegiatan, mulai tanggal 11 Mei 2003 sampai dengan tanggal 15 Mei 2003, sesuai dengan *Surat Perjanjian Kerja Nomor : 100/BPW-TS/SP/V/03 tanggal 7 Mei 2003* dengan biaya 45 orang @ Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau berjumlah sebesar Rp 247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dari jumlah biaya tersebut **Biro**

**Perjalanan Tisa Wisata** sudah menanggung **biaya tiket pesawat, airport tax, transportasi lokal, hotel, makan, P3K, tour leader, souvenir dan asuransi**. Namun demikian, ternyata Sekretariat DPRD Kabupaten Demak masih mengeluarkan biaya sebagai beban APBD tahun 2003 berupa SPPD kepada 44 orang Ketua / Anggota dan 1 orang Sekretaris DPRD untuk studi banding tersebut. Dalam SPPD tersebut dilaksanakan selama 4 (empat) hari sudah termasuk **lumpsum uang makan, penginapan dan uang saku** sebesar Rp 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau masing-masing orang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dari jumlah tersebut **biaya uang makan, penginapan dan transport lokal sudah ditanggung biro perjalanan Tisa Wisata sebesar Rp 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).**

Sedangkan untuk uang saku 44 orang Ketua / Anggota dan 1 orang

Hal.85 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Sekretaris DPRD sebesar Rp 9.000.000,00 (45 x Rp 50.000,00 x 4 hari) belum termasuk biaya yang ditanggung Biro Perjalanan Tisa Wisata. Dengan demikian terdapat double pembayaran biaya studi banding kepada Pimpinan/Anggota dan Sekretaris DPRD sebesar Rp 67.500.000,00 - Rp 9.000.000,00 = **Rp 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)**, Sehingga masing masing Pimpinan / Anggota DPRD Kabupaten Demak dan 1 (satu) orang sekretaris DPRD menerima double pembayaran biaya studi banding sebesar Rp.1.500.000,00 – Rp.200.000,00 = Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Pembayaran biaya perjalanan dinas di atas menyimpang dari ketentuan PP No. 105 Tahun 2000 yaitu Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus di dukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

2. Terdapat pengeluaran **biaya-biaya yang diberikan secara tunai sebagai penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak yang tidak dapat dikaitkan dengan kegiatannya sebesar Rp 352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah)** terdiri dari :

- 1 **Pembayaran Biaya Perawatan dan Pengobatan lokal sebesar Rp 264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).**

Biaya tersebut dibayarkan secara **tunai** kepada 44 orang yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak sebagai penghasilan

sebesar Rp 264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) yaitu masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak menerima Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 dan pembayarannya dilaksanakan secara rapel



yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak pada bulan Nopember 2003 dan bulan Desember 2003. Atas pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga yang diterimakan kepada 44 orang Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak sebesar Rp 224.400.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dan masing-masing pimpinan dan anggota DPRD menerima menerima Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal selama 1 (satu) tahun setelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah), tanpa dilampiri dengan bukti perawatan dan pengobatan.

**2 Biaya General Check Up sebesar Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).**

Biaya-biaya tersebut dibayarkan tunai kepada 44 orang yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak sebagai penghasilan sebesar Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) masing-masing menerima sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Maret 2003 dan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Nopember 2003. Atas pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga yang diterimakan sebesar Rp 74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanpa dilampiri dengan bukti general check up.

Pembayaran pembayaran tersebut menyimpang dari ketentuan yaitu :

- (a). Pasal 20 PP 105 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja antara lain, anggaran disusun berdasarkan sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
- (b). Pasal 27 ayat (1) PP No. 105 tahun 2000, yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap

**Hal.87 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(c). Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan Pasal 55 ayat (2) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang menyatakan Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan.

(d). Lampiran VIII Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa jenis biaya tersebut di atas merupakan jenis Belanja Langsung yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Keberadaan anggaran Belanja Langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik Belanja Langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan.

(e). Perda Kabupaten Demak Nomor 32 Tahun 2002 :

- Pasal 5 : APBD disusun dengan pendekatan kinerja
- Pasal 59 : Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan keluarga dan beras.

**3. Belanja Lain-lain sebesar Rp. 2.595.400.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah).**

Anggaran Belanja Lain-lain sebesar Rp. 2.595.400.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah) terdiri dari :

Anggaran DPRD :

1 Biaya penunjang kegiatan	Rp.
440.000.000,00	
2 Biaya Peningkatan Kesejahteraan	Rp.
1.890.000.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	By. Penunjang. Penyerapan Aspirasi	Rp.
	56.250.000,00	
4	Biaya Penunjang Operasional	Rp.
	56.250.000,00	
5	Biaya Penunjang sarana transportasi	<u>Rp.</u>
	<u>117.900.000,00</u>	
	Jumlah	Rp.
	2.560.400.000,00	

### Anggaran Sekretariat DPRD :

Biaya Penunjang Kegiatan	Rp. _____
<u>35.000.000,00</u>	
Jumlah	Rp.
2.595.400.000,00	

Dari anggaran tersebut, telah direalisasikan dan di SPJ kan sebesar Rp. 2.541.636.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu Rupiah), dengan perincian :

### Anggaran DPRD :

1	Biaya Penunjang Kegiatan	Rp. 437.886.000,00
2	Biaya Peningkatan Kesejahteraan	Rp.1.848.000.000,00
3	Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp. 55.000.000,00
4	Biaya Penunjang Operasional	Rp. 55.000.000,00
5	Biaya Penunjang Sarana Transportasi	<u>Rp. 110.750.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 2.506.636.000,00

### Anggaran Sekretariat DPRD :

Biaya Penunjang Kegiatan	Rp. _____
<u>35.000.000,00</u>	
Jumlah	Rp.
2.541.636.000,00	

Belanja lain-lain tersebut dibayarkan secara tunai sebagai penghasilan bagi Pimpinan/Anggota DPRD tanpa dilampiri dengan bukti kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

**Hal.89 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.

301.100.000,00 (tiga ratus satu juta seratus ribu rupiah).

Realisasi Biaya Penunjang Kegiatan DPRD sebesar Rp 437.886.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) diantaranya sebesar Rp 301.100.000,00 (tiga ratus satu juta seratus ribu rupiah) dibayarkan secara tunai sebagai penghasilan kepada pimpinan/wakil pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi dan Anggota DPRD mulai dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003, tanpa dilampiri bukti kegiatannya, Terhadap pembayaran tersebut dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp.23.070.000,00 sehingga yang diterimakan kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Anggota DPRD Rp.278.030.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) terdiri :

Uraian kegiatan	Dibayarkan (Rp)	PPh pasal 21 (Rp)	Diterima (Rp)
- Operasional Pimpinan DPRD	36.600.000	5.490.000	31.110.000
- Operasional Pimpinan Fraksi	65.300.000	0	65.300.000
- Penunjang Pimpinan Dewan	38.000.000	5.700.000	32.300.000
- Sarana Transportasi	79.200.000	11.880.000	67.320.000
- Laptop	50.000.000	0	50.000.000
- Literatur	10.000.000		10.000.000
- Tali asih	2.000.000		2.000.000
- Ikawan	20.000.000		20.000.000



**b Biaya Peningkatan Kesejahteraan sebesar Rp.1.848.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).**

Realisasi biaya peningkatan Kesejahteraan sebesar Rp.1.848.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dibayarkan secara tunai mulai dari bulan April 2003 sampai dengan bulan Desember 2003, kepada Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Demak berupa Bantuan Kesejahteraan Dewan dalam Masa Bakti dan Purna Bakti yang dibayarkan sebagai penghasilan. Terhadap pembayaran Bantuan Kesejahteraan Dewan dalam Masa Bakti dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 158.400.000,00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga yang diterimakan kepada Pimpinan/Anggota DPRD dengan rincian sebagai berikut :

Uraian kegiatan	Dibayarkan (Rp)	PPh pasal 21 (Rp)	Diterima (Rp)
- Bantuan Kesejahteraan Dewan dalam Masa Bakti	1.056.000.000	158.400.000	897.600.000
- Bantuan Dana Purna Bakti	792.000.000	0	792.000.000
Jumlah	1.848.000.000	158.400.000	1.689.600.000

**c Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).**

Biaya penunjang penyerapan aspirasi diberikan dalam bentuk uang tunai sebagai penghasilan kepada Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Demak sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta

**Hal.91 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



rupiah), yaitu masing-masing menerima sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada bulan Nopember 2003. Terhadap pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga yang diterimakan kepada Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Demak Rp.46.750.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

**d Biaya Penunjang Operasional Pimpinan/Anggota DPRD sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).**

Biaya penunjang operasional pimpinan / anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang tunai sebagai penghasilan kepada pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Demak sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), yaitu masing-masing menerima sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada bulan Nopember 2003. Terhadap pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga yang diterimakan kepada Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Demak Rp.46.750.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

**e Biaya penunjang sarana transportasi Rp 110.750.000,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**

Biaya penunjang sarana transportasi diberikan dalam bentuk uang tunai sebagai penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD mulai dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 sebesar Rp110.750.000,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terhadap pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 sebesar 16.612.500,00 (enam belas juta enam ratus dua belas ribu lima



ratus rupiah) sehingga yang diterimakan kepada Pimpinan/ Anggota DPRD Rp 94.137.500,00 (sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pembayaran pembayaran tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu :

- a Pasal 27 ayat (1) PP No. 105 tahun 2000, yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b Lampiran VIII Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa jenis biaya tersebut di atas merupakan jenis Belanja Langsung yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Keberadaan anggaran Belanja Langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik Belanja Langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan.

**5 Biaya Jasa Kantor sebesar Rp. 590.100.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah)**

Biaya Jasa Kantor dianggarkan pada Anggaran Sekretariat DPRD TA 2003 sebesar Rp. 590.100.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1	Biaya listrik	Rp.
	195.600.000,00	
2	Biaya telepon	Rp.
	231.780.000,00	
3	Biaya air	Rp.
	112.020.000,00	
4	Biaya Surat Kabar	Rp.
	6.000.000,00	
5	Biaya jasa pegawai non PNS	Rp.
	44.700.000,00	

**Hal.93 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Biaya tali asih Anggota DPRD Rp\_\_\_\_\_

0

Jumlah

Rp.

590.100.000,00

Dari anggaran tersebut telah direalisasikan dan di SPJ kan sebesar Rp 553.939.423,00 (lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1 Biaya listrik Rp.

187.050.000,00

2 Biaya telepon Rp.

225.531.243,00

3 Biaya air Rp.

108.547.180,00

4 Biaya Surat Kabar Rp.

4.311.000,00

5 Biaya jasa pegawai non PNS Rp.

28.500.000,00

6 Biaya tali asih Anggota DPRD Rp\_\_\_\_\_

0

Jumlah

Rp.

553.939.423,00

Dari jumlah Biaya Jasa Kantor yang telah di SPJ kan sebesar Rp 553.939.423,00 (lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), diantaranya sebesar Rp. 451.100.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) dibayarkan secara tunai sebagai penghasilan kepada 44 orang Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Demak dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003, atas pembayaran tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 67.665.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp. 383.435.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pembayaran Biaya Jasa Kantor sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan peruntukannya, karena seharusnya anggaran tersebut diperuntukkan bagi Biaya Kantor sesuai dengan anggarannya. Pelaksanaan pembayaran tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu :

- a Pasal 27 ayat (1) PP No. 105 tahun 2000, yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b Lampiran VIII Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa jenis biaya jasa kantor merupakan jenis Belanja Langsung yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Keberadaan anggaran Belanja Langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan.

**Untuk Tahun Anggaran 2004**

- Di dalam PERDA Kabupaten Demak Nomor : 9 Tahun 2004 tanggal 9 Pebruari 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2004, terdapat anggaran yang dialokasikan untuk DPRD Kabupaten Demak dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebesar Rp. 7.875.676.506,00 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus

tujuh puluh enam ribu lima ratus enam Rupiah) yang terdiri dari :

- 1 Anggaran DPRD sebesar Rp. 2.684.711.596,00

**Hal.95 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdiri dari :

- Belanja pegawai Rp. 2.684.711.596,00
- 2 Anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp. 5.190.964.910,00

Terdiri dari :

- Belanja administrasi umum Rp. 3.077.461.910,00
- Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp. 1.738.503.000,00
- Belanja Modal Rp. 375.000.000,00

• Bahwa setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2004 ditetapkan di dalam PERDA Nomor 9 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak TA 2004 tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Demak, mengeluarkan dan menanda tangani Surat Keputusan sebagai dasar pelaksanaannya yaitu :

1 Surat Keputusan Nomor : 77.a/Pimp DPRD/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 tentang Pengelolaan dan Penjabaran Dana Penunjang Kegiatan DPRD tahun 2004.

2 Surat Keputusan Nomor : 77.b/Pimp DPRD/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dana Bantuan Biaya Listrik, Telepon, Air, General Check Up, Bahan Bakar Minyak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua/Empat bagi Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.

- Bahwa Surat Keputusan Terdakwa I, Terdakwa II dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) selaku Pimpinan DPRD tersebut diatas yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan dan pembayaran anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena seharusnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pasal 72 UU Nomor 22 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang – undangan yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.

b. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.

• Sedangkan di dalam PERDA Nomor : 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2004, anggaran yang dialokasikan untuk DPRD Kabupaten Demak dan Sekretariat DPRD Demak yang semula sebesar Rp. 7.875.676.506,00 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 8.080.438.937,00 (delapan milyar delapan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :

1 Anggaran DPRD sebesar	Rp. 2.800.143.964,00
2 Anggaran Sekretariat DPRD sebesar	<u>Rp. 5.280.294.973,00</u>
Jumlah	Rp. 8.080.438.937,00

• Setelah adanya perintah dari Terdakwa I, Terdakwa II dan H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Demak, kemudian Sekretaris DPRD Kabupaten Demak telah melakukan pencairan dan pengelolaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD 2004 terdapat pengeluaran yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah sebagai berikut :

1 **Biaya Cetak sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)**

Hal.97 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Biaya cetak dianggarkan dalam anggaran belanja Sekretariat DPRD TA 2004 sebesar Rp 84.859.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Realisasi anggaran Biaya Cetak dalam tahun 2004 diantaranya digunakan untuk pengadaan cincin kenang-kenangan sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan kepada Ketua/Wakil Ketua, Anggota DPRD Kabupaten Demak dan Sekretaris Dewan sebagai cinderamata pada bulan Juni 2004.

2 Terdapat pengeluaran **biaya-biaya yang diberikan secara tunai sebagai penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak yang tidak dapat dikaitkan dengan kegiatannya sebesar Rp 715.920.000,00 (tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)** terdiri dari :

1 **Biaya General Check Up sebesar Rp. 88.000.000.00 (delapan puluh delapan juta rupiah)**

Biaya General Check Up dibayarkan **tunai** kepada 44 anggota DPRD sebagai penghasilan sebesar Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) yaitu masing-masing menerima sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan Pebruari 2004 dan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan Mei 2004.

Atas pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga yang diterimakan kepada Anggota DPRD sebesar Rp 74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah).

Dalam PERDA Perubahan APBD Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2004 tanggal 11 Agustus 2004 Anggaran Belanja Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal berkurang sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari APBD sebelum perubahan (awal). Dalam realisasinya atas Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal telah dibayarkan secara tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada bulan Februari 2004 dan



sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mulai bulan Maret 2004 sampai dengan bulan Juli 2004 kepada 44 orang anggota DPRD Kabupaten Demak sehingga jumlahnya sebesar Rp 130.900.000,00 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak. Namun demikian atas pembayaran tersebut telah disetor kembali ke Kas Daerah sebesar Rp 130.900.000,00 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2004. Pembayaran tersebut tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain mengatur bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau isteri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan tunjangan kesehatan dan pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**2.2. Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).**

Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia dianggarkan dalam Belanja Pegawai sebesar Rp 153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Biaya Pengiriman Pendidikan ke Luar Daerah sebesar  
Rp. 30.000.000,00
  - 2 Biaya Seminar Anggota dan Staf sebesar Rp. 35.000.000,00
  - 3 Literatur sebesar  Rp. 88.000.000,00
- Jumlah Rp.153.  
000.000,00

Pada kenyataannya Anggaran Literatur TA 2004 sebesar Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dibayarkan secara tunai kepada 44 orang anggota DPRD pada bulan Februari 2004 sebagai penghasilan sebesar Rp 74.800.000,00 (tujuh puluh

Hal.99 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



empat juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

Pelaksanaan pembayaran pembayaran tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, karena menyimpang dari ketentuan :

- a Pasal 27 ayat (1) PP No. 105 tahun 2000, yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b Surat Menteri Dalam Negeri No. : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain menyatakan bahwa :

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :

- Uang representasi.
- Uang paket.
- Tunjangan Panitia.
- Tunjangan Komisi.
- Tunjangan Badan Kehormatan dan
- Tunjangan Khusus.

(2) Belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, besarnya belanja kegiatan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

**3 Biaya Jasa Kantor sebesar Rp. 539.920.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh rupiah)**

Biaya Jasa Kantor dianggarkan pada Anggaran Sekretariat DPRD TA 2004 sebesar Rp. 539.920.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1 Biaya listrik Rp. 43.600.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya telepon	Rp.	55.500.000,00
3	Biaya air	Rp.	4.020.000,00
4	Biaya Surat Kabar	Rp.	6.000.000,00
5	Biaya jasa pegawai non PNS	Rp.	34.800.000,00
6	Biaya tali asih Anggota DPRD	Rp.	<u>396.000.000,00</u>

Jumlah	Rp.	539.920.000,00
--------	-----	----------------

Dari anggaran tersebut telah direalisasikan dan di SPJ kan sebesar Rp 479.564.868,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1	Biaya listrik	Rp.	24.284.655,00
2	Biaya telepon	Rp.	31.875.058,00
3	Biaya air	Rp.	3.155.179,00
4	Biaya Surat Kabar	Rp.	2.626.000,00
5	Biaya jasa pegawai non PNS	Rp.	21.600.000,00
6	Biaya tali asih Anggota DPRD	Rp.	<u>396.000.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	479.564.868,00

Dari jumlah Biaya Jasa Kantor yang telah di SPJ kan sebesar Rp. 479.564.868,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) diantaranya sebesar Rp. 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebagai penghasilan kepada 44 orang Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Demak mulai bulan Februari 2004 sampai dengan bulan Juli 2004, atas pembayaran tersebut dipotong

**Hal.101 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp. 336.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Dalam Perda Perubahan APBD Kabupaten Demak Nomor 12 tahun 2004 tanggal 11 Agustus 2004 atas anggaran belanja Jasa Kantor (Biaya Listrik, Biaya Telepon dan Biaya Air) dikurangi sebesar Rp. 452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dari APBD sebelum perubahan (awal).

Dalam realisasinya atas Biaya Listrik, Biaya Telepon dan Biaya Air telah dibayarkan secara tunai mulai dari bulan Februari 2004, sampai dengan bulan Juli 2004 kepada 44 orang Pimpinan/Anggota DPRD sebesar Rp.223.720.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak. Namun demikian atas pembayaran tersebut telah disetor kembali ke Kas Daerah pada tanggal 31 Agustus 2004.

Pembayaran Biaya Jasa Kantor sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan peruntukannya, karena seharusnya anggaran tersebut diperuntukkan bagi Biaya Kantor sesuai dengan anggarannya. Pelaksanaan pembayaran tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu :

- a Pasal 27 ayat (1) PP No. 105 tahun 2000, yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b Lampiran VIII Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa jenis biaya jasa kantor merupakan jenis Belanja Langsung yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Keberadaan anggaran Belanja Langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi



belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan.

**3. Belanja Lain-lain sebesar Rp. 356.065.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah).**

Belanja Lain-lain dianggarkan dalam Anggaran Belanja Sekretariat DPRD TA 2004 sebesar Rp.356.065.000,00 ( tiga ratus lima puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah) terdiri atas :

- |   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| 1 | Biaya Penunjang Kegiatan sebesar         | Rp.                |
|   | 25.000.000,00                            |                    |
| 2 | Biaya Penunjang Operasional DPRD sebesar | Rp.                |
|   | 311.065.000,00                           |                    |
| 3 | Biaya Pengambilan Sumpah/Janji Angg DPRD | <u>Rp.</u>         |
|   | <u>20.000.000,00</u>                     |                    |
|   | Jumlah                                   | Rp. 356.065.000,00 |

Dari anggaran tersebut telah direalisasikan pembayarannya dan di SPJ kan sebesar Rp.269.205.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- |   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| 1 | Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan sebesar  | Rp.                |
|   | 19.000.000,00                            |                    |
| 2 | Biaya Penunjang Operasional DPRD sebesar | Rp.                |
|   | 234.785.000,00                           |                    |
| 3 | Biaya Pengambilan Sumpah/Janji Angg DPRD | <u>Rp.</u>         |
|   | <u>15.420.000,00</u>                     |                    |
|   | Jumlah                                   | Rp. 269.205.000,00 |

Belanja lain-lain tersebut telah dibayarkan secara tunai sebagai penghasilan bagi ketua, wakil ketua, anggota DPRD dan Sekretariat DPRD dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan sebesar Rp. 15.000.000,00  
Biaya penunjang kegiatan Sekwan diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Sekretariat DPRD Kab. Demak sebesar Rp 15.000.000,00

**Hal.103 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



2. Biaya Penunjang Operasional DPRD sebesar Rp. 173.415.000,00

Biaya penunjang kegiatan operasional DPRD diberikan dalam bentuk uang tunai kepada pimpinan / anggota DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

- Biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD sebesar Rp 141.015.000,00 dibayarkan secara tunai kepada ketua DPRD, wakil ketua DPRD, komisi, fraksi, Sekwan dan Ikawan Kabupaten Demak
- Biaya konsultasi sebesar Rp. 32.400.000,00 dibayarkan secara tunai kepada Ketua/ Wakil Ketua DPRD dan Ketua/Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi DPRD Kabupaten Demak sebagai penghasilan mulai bulan Maret 2004 sampai dengan Agustus 2004. Terhadap pembayaran tersebut dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebesar

Rp. 4.860.000,- sehingga yang diterimakan kepada Ketua / Wakil ketua DPRD dan Ketua/ Wakil ketua dan Sekretaris Komisi DPRD Kabupaten Demak sebesar Rp. 27.540.000,00 .

Dengan demikian pembayaran biaya diatas tidak dilaksanakan sebagai biaya yang dikaitkan dengan kegiatannya sehingga menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu :

- (a). Pasal 20 PP 105 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja antara lain, anggaran disusun berdasarkan sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
- (b). Pasal 27 ayat (1) PP No. 105 tahun 2000, yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (c). Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran



atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan.

- (d). Lampiran VIII Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa jenis biaya tersebut di atas merupakan jenis Belanja Langsung yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Keberadaan anggaran Belanja Langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik Belanja Langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan.
- (e). Surat Menteri Dalam Negeri No: 161/3211/SJ tanggal 2 Desember 2003 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain mengatur :

1. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :

- Uang Representasi
- Uang Paket
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Panitia
- Tunjangan Komisi
- Tunjangan Badan Kehormatan dan
- Tunjangan Khusus

2. Belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD, besarnya belanja kegiatan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pimpinan DPRD.

**4. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan sebesar Rp 64.925.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

Belanja pemeliharaan alat-alat Angkutan dianggarkan dalam anggaran belanja Sekretariat DPRD tahun anggaran 2004 sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah)

**Hal.105 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



Anggaran belanja tersebut telah direalisasikan dan di SPJ kan sebesar Rp 145.067.950,00 (seratus empat puluh lima juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) mulai dari bulan April 2004 sampai dengan bulan Juli 2004. Dari jumlah tersebut diantaranya pengeluaran berupa biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebesar Rp 64.925.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yaitu masing-masing menerima :

- Ketua Dewan	:	450.000,00 / bulan
- Wakil Ketua Dewan	:	400.000,00 / bulan
- Ketua Fraksi	:	275.000,00 / bulan
- Anggota Dewan	:	175.000,00 / bulan

Biaya tersebut dibayarkan secara tunai sebagai penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak, sedangkan setiap kerusakan atau pemeliharaan kendaraan yang dilaksanakan, berdasarkan tagihan bengkel telah dibebankan pada APBD. Terhadap pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 9.738.750,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga yang diterimakan kepada pimpinan / anggota DPRD Kabupaten Demak sebesar Rp 55.186.250,00 (lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pembayaran tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu : Lampiran VIII Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 yang

menyatakan bahwa jenis biaya tersebut di atas merupakan jenis Belanja Langsung yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Keberadaan anggaran Belanja Langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik Belanja Langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan.



a Surat Menteri Dalam Negeri No : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang antara lain mengatur :

1 Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :

- Uang Representasi.
- Uang Paket
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Panitia
- Tunjangan Komisi
- Tunjangan Badan Kehormatan dan
- Tunjangan Khusus

(2) Belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, besarnya belanja kegiatan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan Pimpinan Dewan.

- Bahwa dari Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Demak TA 2003 tersebut telah memperkaya para terdakwa , yaitu :

**1. KH. M. NURUL HUDA, MM :**

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	63.660.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	4.590.000,00

**Hal.107 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	4.080.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
<u>1.300.000,00</u>	Jumlah	
Rp. 126.055.000,00		

## 2 MOCHAMMAD GHOFAR bin (alm) H. HUFRON:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
41.890.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
4.080.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	3.060.000,00
j. Biaya Telepon	Rp.	
4.080.000,00		
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
<u>1.300.000,00</u>		
	Jumlah	Rp.
103.775.000,00		

## 3 H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD (telah meninggal dunia) :

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
40.640.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
4.080.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	3.060.000,00
j. Biaya Telepon	Rp.	
4.080.000,00		
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
<u>1.300.000,00</u>		
Jumlah	Rp.	
102.525.000,00		

dan para anggota DPRD Kab. Demak periode tahun 1999-2004 dan 1 (satu) orang sekretaris DPRD sebagai berikut :

## 1. YUSNUR AFFANDI :

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	0
b. Biaya General Check Up	Rp.	425.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
22.360.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	12.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	13.600.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	0
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	0
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
2.720.000,00		

**Hal.109 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Biaya Langganan Listrik	Rp	0
j. Biaya Telepon	Rp.	
		2.720.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	0
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
		<u>1.300.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 55.125.000,00

## 2. Drs. SAEKHUL HADI SHIDIQ :

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
		4.080.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
		1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
		1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
		2.805.000,00
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	3.060.000,00
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
		<u>1.300.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 64.180.000,00

## 3. SHOLIKUL FALAK, BA :

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
		5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
		1.530.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	1.785.000,00
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	3.060.000,00
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp.	<u>1.300.000,00</u>
Jumlah	Rp.	60.610.000,00

**4. ABDURROCHIM, BA :**

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	1.530.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	1.785.000,00
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	3.060.000,00
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00

**Hal.111 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 60.610.000,00

## 5. YASKUR :

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00

1. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp.

60.610.000,00

## 6. ALI MAS'ADI :

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
3.570.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	1.785.000,00
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	3.060.000,00
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp.	<u>1.300.000,00</u>
Jumlah	Rp.	62.650.000,00

## 7. ABDULLAH HALIMI:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	1.530.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	1.785.000,00
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	3.060.000,00
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00

**Hal.113 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Perjalanan Dinas Rp.\_\_\_\_  
1.300.000,00

Jumlah Rp.  
60.610.000,00

## 8. M.MUHTAROM S.:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal Rp.  
5.100.000,00

b. Biaya General Check Up Rp. 1.700.000,00

c. Bantuan penunjang Kegiatan Rp.  
1.530.000,00

d. Dana Purna Bakti Rp. 18.000.000,00

e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti Rp. 20.400.000,00

f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi Rp.  
1.062.500,00

g. Biaya Penunjang Operasional Dewan Rp.  
1.062.500,00

h. Bantuan Sarana Transportasi Rp.  
2.805.000,00

i. Biaya Langganan Listrik Rp.  
3.060.000,00

j. Biaya Telepon Rp. 3.570.000,00

k. Bantuan Biaya Air Minum Rp. 2.040.000,00

l. Biaya Perjalanan Dinas Rp.\_\_\_\_  
1.300.000,00

Jumlah Rp. 61.630.000,00

## 9. ALI SA`DI:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal Rp.  
5.100.000,00

b. Biaya General Check Up Rp. 1.700.000,00

c. Bantuan penunjang Kegiatan Rp.  
1.530.000,00

d. Dana Purna Bakti Rp. 18.000.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	1.785.000,00
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	3.060.000,00
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.300.000,00</u>

Jumlah

60.610.000,00

## 10. MASRUH:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	1.530.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	1.785.000,00
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	3.060.000,00
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00

**Hal.115 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
		<u>1.300.000,00</u>
Jumlah	Rp.	60.610.000,00

## 11. Drs.SUTIKNO:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
		5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
		4.080.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
		1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
		1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
		2.805.000,00
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
		3.060.000,00
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
		<u>1.300.000,00</u>
Jumlah	Rp.	64.180.000,00

## 12. ARIEF SENO WIBOWO:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
		5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
		1.530.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>
<u>1.300.000,00</u>	

Jumlah Rp.

60.610.000,00

**13. JOHN KURNI:**

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
3.570.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00

Hal.117 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



1. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 62.650.000,00

**14. MAGUS SUTJIPTO:**

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
2.805.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 61.630.000,00

**15. MUZAERI, Amd:**

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
3.570.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp.
62.650.000,00	

## 16. H.SUGIARTO:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
2.805.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00

Hal.119 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 61.630.000,00

## 17. Drs.ACHMAD ROWI:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp.

60.610.000,00

## 18. Drs. ALI SAHADI :

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp. 1.530.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
1.785.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
<u>1.300.000,00</u>		
	Jumlah	Rp.
60.610.000,00		

## 19. SUHADAK:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
5.100.000,00		
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
1.530.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
1.785.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
<u>1.300.000,00</u>		

**Hal.121 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



	Jumlah	Rp.
60.610.000,00		
<b>20. SUYUDI:</b>		
a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal		Rp.
5.100.000,00		
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan		Rp.
1.530.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi		Rp.
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan		Rp.
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi		Rp.
1.785.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik		Rp.
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas		<u>Rp.</u>
<u>1.300.000,00</u>		
	Jumlah	Rp.
60.610.000,00		

**21. SUPARMAN DJAUHARI, Bsc**

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal		Rp.
5.100.000,00		
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan		Rp.
1.530.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00



f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
1.785.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp.	<u>          </u>
1.300.000,00		

Jumlah	Rp.	
60.610.000,00		

**22. HERRI K.CAHYONO (alm)**

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	0
b. Biaya General Check Up	Rp.	0
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	0
d. Dana Purna Bakti	Rp.	0
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	0
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	0
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	0
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	0
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	0
j. Biaya Telepon	Rp.	0
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	0
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp.	<u>0</u>

Jumlah	Rp.	0.
--------	-----	----

**23. AWAL TS. BUDIHARSONO, SH.:**

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
5.100.000,00		
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00

**Hal.123 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
3.570.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
1.785.000,00		
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
<u>1.300.000,00</u>		
Jumlah	Rp.	62.650.000,00

## 24. ABDUL MANAN S.Ag.:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
5.100.000,00		
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
1.530.000,00		
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
1.062.500,00		
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
1.062.500,00		
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	0
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
3.060.000,00		
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
		<u>1.300.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 58.825.000,00

## 25. H. ALI MACHFUDI:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
		5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
		3.570.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	
		1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	
		1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	
		1.785.000,00
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	
		3.060.000,00
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	
		<u>1.300.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 62.650.000,00

## 26. A. JAZERI, BA:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	
		5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	
		4.080.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00

**Hal.125 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	1.785.000,00
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	3.060.000,00
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp.	<u>1.300.000,00</u>
Jumlah	Rp.	63.160.000,00

## 27. H.M.A.SURADI:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	1.530.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	1.785.000,00
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	3.060.000,00
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	

	Jumlah	Rp.
60.610.000,00		

## 28. BUDI AHMADI:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	

b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
---------------------------	-----	--------------

c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	

d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
---------------------	-----	---------------

e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
---	-----	---------------

f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	

g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	

h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	

i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	

j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
------------------	-----	--------------

k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
----------------------------	-----	--------------

l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	

	Jumlah	Rp.	60.610.000,00
--	--------	-----	---------------

## 29. MUCHLASIN, BA:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	

b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
---------------------------	-----	--------------

c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
4.080.000,00	

d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
---------------------	-----	---------------

e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
---	-----	---------------

Hal.127 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
2.805.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 64.180.000,00

## 30. K. AGUS OMAR KHOLIL:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
3.570.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 62.650.000,00

## 31. ARIFIN DJALAL, SH.:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp.

60.610.000,00

## 32. Drs.MUSTOFA:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00

Hal.129 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
2.805.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 61.630.000,00

### 33. K.MUSYAFAR RUSLAN:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	

Jumlah	Rp.
60.610.000,00	

### 34. MUHAMMAD AMINUDIN:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
3.570.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	

Jumlah	Rp. 62.650.000,00
--------	-------------------

### 35. MUTASIN SHADAQAH:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00

Hal.131 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	1.785.000,00
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	3.060.000,00
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.300.000,00</u>

Jumlah

60.610.000,00

### 36. Drs. FANDHOLI BUSRAN:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.	5.100.000,00
b. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.	1.530.000,00
d. Dana Purna Bakti	Rp.	18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp.	20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.	1.062.500,00
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.	1.062.500,00
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.	1.785.000,00
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.	3.060.000,00
j. Biaya Telepon	Rp.	3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp.	2.040.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 60.610.000,00

## 37. AHMAD AJIB:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 60.610.000,00

## 38. SUYONO:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00

Hal.133 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	

Jumlah Rp.

60.610.000,00

## 39 SUPRAPTO:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
20.740.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
3.017.500,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.655.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	

Jumlah	Rp.
81.137.500,00	

## 40 PETRUS SUPARJANTO:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
2.210.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 61.290.000,00

## 41. ZAENURI :

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.530.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00

Hal.135 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	<u>Rp.</u>
<u>1.300.000,00</u>	

Jumlah Rp.

60.610.000,00

## 42. MASMUNAH:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
3.570.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 18.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 20.400.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
1.785.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 3.570.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>1.300.000,00</u>	

Jumlah	Rp.
62.650.000,00	

### 43. MADENIANTO:

a. Bantuan Perawatan Pengobatan Lokal	Rp.
5.100.000,00	
b. Biaya General Check Up	Rp. 1.275.000,00
c. Bantuan penunjang Kegiatan	Rp.
1.870.000,00	
d. Dana Purna Bakti	Rp. 6.000.000,00
e. Kesejahteraan/Dewan dalam masa bakti	Rp. 6.800.000,00
f. Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi	Rp.
1.062.500,00	
g. Biaya Penunjang Operasional Dewan	Rp.
1.062.500,00	
h. Bantuan Sarana Transportasi	Rp.
680.000,00	
i. Biaya Langganan Listrik	Rp.
3.060.000,00	
j. Biaya Telepon	Rp. 1.190.000,00
k. Bantuan Biaya Air Minum	Rp. 2.040.000,00
l. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. _____
<u>0</u>	

Jumlah	Rp.
30.140.000, 00	

### 44. Drs. HERU SUSILO (sekretaris DPRD)

a. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. <u>1.300.000,00</u>
Jumlah	Rp.
<u>1.300.000,00 (+)</u>	

Jumlah total kerugian negara	
Tahun.2003	Rp.2.896.402.500,00

**Hal.137 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Demak TA 2004 tersebut telah memperkaya para terdakwa , yaitu :

## 1. KH. M. NURUL HUDA, MM :

a	Biaya General Check Up	Rp.	
	1.700.000,00		
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	
	1.000.000,00		
e	Biaya Konsultasi	Rp.	2.380.000,00
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	
	23.615.000,00		
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>2.677.500,00</u>
	Jumlah	Rp.	
			40.722.500,00

## 2. MOCHAMMAD GHOFAR bin (alm) H. HUFRON:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	2.040.000,00
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	19.050.000,00
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>2.380.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	35.520.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3 H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD:**

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	7.650.000,00
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	2.040.000,00
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	19.050.000,00
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	0
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>2.380.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	

35.520.000,00

dan para anggota DPRD Kab. Demak periode tahun 1999-2004 sebagai berikut

**1 SUPRAPTO:**

a.	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b.	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	7.650.000,00
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	2.040.000,00
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	19.050.000,00
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	0
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>2.380.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	

35.520.000,00

**2 Drs.H.SAEKHUL HADI SHIDIQ:**

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00

Hal.139 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	1.700.000,00
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.636.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

15.386.250,00

### 3 SHOLIKUL FALAK S.:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

### 4 ABDURROCHIM, BA.:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	
	0		
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	
	13.091.250,00		

**5 YASKUR:**

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	
	0		
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	
	13.091.250,00		

**6 H.ALI MAS`ADI:**

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	1.360.000,00
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>1.041.250,00</u>

**Hal.141 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



	Jumlah	Rp.
	14.451.250,00	
<b>7 ABDULLAH HALIMI:</b>		
a Biaya General Check Up		Rp. 1.700.000,00
b Literatur		Rp. 1.700.000,00
c Biaya Tali Asih		Rp.
	7.650.000,00	
d Biaya Cetak		Rp. 1.000.000,00
e Biaya Konsultasi		Rp. 0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD		Rp. 0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan		Rp.
	0	
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas		<u>Rp. 1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.

	13.091.250,00	
<b>8 HM. MUHTAROM S, SH.:</b>		
a Biaya General Check Up		Rp. 1.700.000,00
b Literatur		Rp. 1.700.000,00
c Biaya Tali Asih		Rp.
	7.650.000,00	
d Biaya Cetak		Rp. 1.000.000,00
e Biaya Konsultasi		Rp. 0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD		Rp. 2.500.000,00
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan		Rp.
	0	
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas		<u>Rp. 1.636.250,00</u>
	Jumlah	Rp.

	16.186.250,00	
<b>9 ALI SA`DI:</b>		
a Biaya General Check Up		Rp. 1.700.000,00
b Literatur		Rp. 1.700.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 10 MASRUH:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 11 Drs.SUTIKNO:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	1.700.000,00
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		

Hal.143 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp. 1.636.250,00

Jumlah Rp.

15.386.250,00

**12 ARIEF SENO WIBOWO:**

a Biaya General Check Up Rp. 1.700.000,00

b Literatur Rp. 1.700.000,00

c Biaya Tali Asih Rp.

7.650.000,00

d Biaya Cetak Rp. 1.000.000,00

e Biaya Konsultasi Rp. 0

f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Rp. 0

g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan Rp.

0

h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp. 1.041.250,00

Jumlah Rp.

13.091.250,00

**13 JOHN KURNI:**

a Biaya General Check Up Rp. 1.700.000,00

b Literatur Rp. 1.700.000,00

c Biaya Tali Asih Rp.

7.650.000,00

d Biaya Cetak Rp. 1.000.000,00

e Biaya Konsultasi Rp. 1.360.000,00

f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Rp. 0

g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan Rp.

0

h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp. 1.041.250,00

Jumlah Rp.

14.451.250,00

**14 M.AGUS SUTJIPTO:**

a Biaya General Check Up Rp. 1.700.000,00

b Literatur Rp. 1.700.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	2.500.000,00
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.636.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

16.186.250,00

## 15 MUZAERI, Amd.:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	1.360.000,00
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

14.451.250,00

## 16 H.SUGIARTO:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	2.500.000,00

Hal.145 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>1.636.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

16.186.250,00

## 17 Drs.AKHMAD ROWI:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 18 Drs.ALI SAHIDI:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 19 Drs.SUHADAK:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 20 SUYUDI:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 21 SOEPARMAN DJAUHARI, Bsc.:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0

Hal.147 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	
	13.091.250,00		

## 22 AWAL TS.BUDIHARSONO, SH.:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	1.360.000,00
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	
	14.451.250,00		

## 23 ABDUL MANAN, S.Ag.:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>                    </u>
	<u>0</u>		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Jumlah	Rp.
12.050.000,00		
<b>24 H.ALI MACHFUD.:</b>		
a Biaya General Check Up		Rp. 1.700.000,00
b Literatur		Rp. 1.700.000,00
c Biaya Tali Asih		Rp.
7.650.000,00		
d Biaya Cetak		Rp. 1.000.000,00
e Biaya Konsultasi		Rp. 1.360.000,00
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD		Rp. 0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan		Rp.
0		
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.
14.451.250,00		

**25. H.A.JAZERI, BA.:**

a. Biaya General Check Up		Rp. 1.700.000,00
b. Literatur		Rp.
1.700.000,00		
c. Biaya Tali Asih		Rp.
7.650.000,00		
d. Biaya Cetak		Rp. 1.000.000,00
e. Biaya Konsultasi		Rp.
1.700.000,00		
f. Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g. Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan		Rp.
0		
h. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	
<u>1.041.250,00</u>		
	Jumlah	Rp.
14.791.250,00		

**Hal.149 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	total	kerugian	negara	Tahun
2004	Rp.769.941.250,00			

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, telah merugikan Keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Demak sejumlah Rp 3.666.343.750,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

## 1. KH. M. NURUL HUDA, MM :

Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
a Literatur	Rp.	
1.700.000,00		
b Biaya Tali Asih	Rp.	
7.650.000,00		
c Biaya Cetak	Rp.	
1.000.000,00		
d Biaya Konsultasi	Rp.	
2.380.000,00		
e Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	
23.615.000,00		
f Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
0		
g Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	
<u>2.677.500,00</u>		
Jumlah	Rp.	
40.722.500,00		

## 2. MOCHAMMAD GHOFAR bin (alm) H. HUFRON:

a. Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b. Literatur	Rp.	
1.700.000,00		
c. Biaya Tali Asih	Rp.	
7.650.000,00		
d. Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e. Biaya Konsultasi	Rp.	2.040.000,00



f. Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.
19.050.000,00	
g. Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp. 0
h. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp. 2.380.000,00</u>
Jumlah	Rp. 35.520.000,00

**3. H. SUHARMIN bin (alm) ACHMAD:**

a. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
b. Literatur	Rp.
1.700.000,00	
c. Biaya Tali Asih	Rp.
7.650.000,00	
d. Biaya Cetak	Rp. 1.000.000,00
f. Biaya Konsultasi	Rp. 2.040.000,00
g. Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp. 19.050.000,00
h. Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.
0	
i. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>
<u>2.380.000,00</u>	
Jumlah	Rp.

35.520.000,00

dan para anggota DPRD Kab. Demak periode tahun 1999-2004 dan diluar anggota DPRD Kab. Demak periode 1999-2004 sebagai berikut :

**4 SUPRAPTO:**

a. Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
a. Literatur	Rp. 1.700.000,00
b. Biaya Tali Asih	Rp.
7.650.000,00	
c. Biaya Cetak	Rp. 1.000.000,00
a. Biaya Konsultasi	Rp.
2.040.000,00	

Hal.151 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



b Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Rp.  
19.050.000,00

c Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan Rp.  
0

d Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp.  
2.380.000,00

Jumlah Rp.  
35.520.000,00

**5 Drs.H.SAEKHUL HADI SHIDIQ:**

a Biaya General Check Up Rp. 1.700.000,00

b Literatur Rp. 1.700.000,00

c Biaya Tali Asih Rp.  
7.650.000,00

d Biaya Cetak Rp. 1.000.000,00

e Biaya Konsultasi Rp. 1.700.000,00

f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Rp. 0

g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan Rp.  
0

h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp. 1.636.250,00

Jumlah Rp. 15.386.250,00

**6 SHOLIKUL FALAK S.:**

a Biaya General Check Up Rp. 1.700.000,00

b Literatur Rp. 1.700.000,00

c Biaya Tali Asih Rp.  
7.650.000,00

d Biaya Cetak Rp. 1.000.000,00

e Biaya Konsultasi Rp. 0

f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Rp. 0

g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan Rp.  
0

h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp. 1.041.250,00



	Jumlah	Rp.
13.091.250,00		
<b>7 ABDURROCHIM, BA.:</b>		
a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
7.650.000,00		
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	0
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.

13.091.250,00		
<b>8 YASKUR:</b>		
a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
7.650.000,00		
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
0		
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.

13.091.250,00		
<b>9 HALI MAS`ADI:</b>		
a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
7.650.000,00		
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00

Hal.153 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e	Biaya Konsultasi	Rp.	1.360.000,00
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	0
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>

Jumlah Rp. 14.451.250,00

## 10 ABDULLAH HALIMI:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	7.650.000,00
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	0
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>

Jumlah Rp. 13.091.250,00

## 11 HM.MUHTAROM S, SH.:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	7.650.000,00
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	2.500.000,00
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	0
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.636.250,00</u>



	Jumlah	Rp.
16.186.250,00		
<b>12 ALI SA'DI:</b>		
a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
7.650.000,00		
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
0		
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.
13.091.250,00		

<b>13 MASRUH:</b>		
a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00
c Biaya Tali Asih	Rp.	
7.650.000,00		
d Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e Biaya Konsultasi	Rp.	0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
0		
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.
13.091.250,00		

<b>14 Drs.SUTIKNO:</b>		
a Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b Literatur	Rp.	1.700.000,00

**Hal.155 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	1.700.000,00
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.636.250,00</u>

Jumlah Rp.

15.386.250,00

## 15 ARIEF SENO WIBOWO:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>

Jumlah Rp.

13.091.250,00

## 16 JOHN KURNI:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	1.360.000,00
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

14.451.250,00

## 17 M.AGUS SUTJIPTO:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	2.500.000,00
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>1.636.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

16.186.250,00

## 18 MUZAERI, Amd.:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	1.360.000,00
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

14.451.250,00

## 19 H.SUGIARTO:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
---	------------------------	-----	--------------

Hal.157 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	2.500.000,00
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.636.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

16.186.250,00

## 20 Drs.AKHMAH ROWI:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 21 Drs.ALI SAHIDI:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 22 Drs.SUHADAK:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 23 SUYUDI:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 24 SOEPARMAN DJAUHARI, Bsc.:

Hal.159 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>

Jumlah Rp.

13.091.250,00

## 25 AWAL TS.BUDIHARSONO, SH.:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	1.360.000,00
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>

Jumlah Rp.

14.451.250,00

## 26 ABDUL MANAN, S.Ag.:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.
	0	

h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>0.</u>
	Jumlah	Rp.	

12.050.000,00

## 27 H.ALI MACHFUD.:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
---	------------------------	-----	--------------

b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
---	-----------	-----	--------------

c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		

d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
---	-------------	-----	--------------

e	Biaya Konsultasi	Rp.	1.360.000,00
---	------------------	-----	--------------

f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
---	-------------------------------	-----	---

g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		

h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

14.451.250,00

## 28 H.A.JAZERI, BA.:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
---	------------------------	-----	--------------

b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
---	-----------	-----	--------------

c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		

d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
---	-------------	-----	--------------

e	Biaya Konsultasi	Rp.	1.700.000,00
---	------------------	-----	--------------

f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
---	-------------------------------	-----	---

g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		

h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

14.791.250,00

## 29 H.MA.SURADI, SE.:

Hal.161 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 30 BUDI AKHMADI, Bsc.:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 31 MUCHLASIN, BA.:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	1.700.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.636.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

15.386.250,00

## 32 K. AGUS OMAR KHOLIL:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	
	1.360.000,00		
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

14.451.250,00

## 33 ARIFIN DJALAL, SH.:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>

Hal.163 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



	Jumlah	Rp.
13.091.250,00		
<b>34 Drs.MUSTHOFA:</b>		
a Biaya General Check Up		Rp. 1.700.000,00
b Literatur		Rp. 1.700.000,00
c Biaya Tali Asih		Rp.
7.650.000,00		
d Biaya Cetak		Rp. 1.000.000,00
e Biaya Konsultasi		Rp. 0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD		Rp. 2.500.000,00
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan		Rp.
0		
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas		<u>Rp. 1.636.250,00</u>
	Jumlah	Rp.
16.186.250,00		

<b>35 K.MUSYAFFA RUSLAN:</b>		
a Biaya General Check Up		Rp. 1.700.000,00
b Literatur		Rp. 1.700.000,00
c Biaya Tali Asih		Rp.
7.650.000,00		
d Biaya Cetak		Rp. 1.000.000,00
e Biaya Konsultasi		Rp. 0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD		Rp. 0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan		Rp.
0		
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas		<u>Rp. 1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.
13.091.250,00		

<b>36 MUHAMMAD AMINUDIN:</b>		
a Biaya General Check Up		Rp. 1.700.000,00
b Literatur		Rp. 1.700.000,00
c Biaya Tali Asih		Rp.
7.650.000,00		



d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	1.360.000,00
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	0
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>1.041.250,00</u>
Jumlah		Rp.	14.451.250,00

**37 MU'TASIM SHODAQOH:**

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	7.650.000,00
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	0
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>1.041.250,00</u>
Jumlah		Rp.	13.091.250,00

**38 Drs.FADOLI BUSRAN:**

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	7.650.000,00
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	0
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp.	<u>1.041.250,00</u>

Hal.165 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



	Jumlah	Rp.
13.091.250,00		
<b>39 AHMAD AJIB, Spd.:</b>		
a Biaya General Check Up		Rp. 1.700.000,00
b Literatur		Rp. 1.700.000,00
c Biaya Tali Asih		Rp.
	7.650.000,00	
d Biaya Cetak		Rp. 1.000.000,00
e Biaya Konsultasi		Rp. 0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD		Rp. 0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan		Rp.
0		
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas		<u>Rp. 1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.

13.091.250,00

**40 SUYONO:**

a Biaya General Check Up		Rp. 1.700.000,00
b Literatur		Rp. 1.700.000,00
c Biaya Tali Asih		Rp.
	7.650.000,00	
d Biaya Cetak		Rp. 1.000.000,00
e Biaya Konsultasi		Rp. 0
f Biaya Penunjang Kegiatan DPRD		Rp. 0
g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan		Rp.
0		
h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas		<u>Rp. 1.041.250,00</u>

Jumlah Rp.

13.091.250,00

**41 PETRUS SUPARJANTO:**

a Biaya General Check Up		Rp. 1.700.000,00
b Literatur		Rp. 1.700.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	1.360.000,00
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

14.451.250,00

## 42 ZAENURI:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	<u>Rp.</u>	<u>1.041.250,00</u>
	Jumlah	Rp.	

13.091.250,00

## 43 MASNUNAH:

a	Biaya General Check Up	Rp.	1.700.000,00
b	Literatur	Rp.	1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.	
	7.650.000,00		
d	Biaya Cetak	Rp.	1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp.	1.360.000,00
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp.	0
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.	
	0		

Hal.167 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp. 1.041.250,00
	Jumlah	Rp.
	14.451.250,00	
<b>44 MADENIANTO:</b>		
a	Biaya General Check Up	Rp. 1.700.000,00
b	Literatur	Rp. 1.700.000,00
c	Biaya Tali Asih	Rp.
	7.650.000,00	
d	Biaya Cetak	Rp. 1.000.000,00
e	Biaya Konsultasi	Rp. 0
f	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	Rp. 2.500.000,00
g	Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan	Rp.
	0	
h	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp. 1.636.250,00
	Jumlah	Rp. 16.186.250,00(+)

42.	Drs.HERU SUSILO, Msi.	Rp.
	10.450.000,00	
43.	Drs.H.SUNARYO SULHAN	Rp.
	16.300.000,00	
44.	Ny.KH.M.NURUL HUDA, MM.	Rp.
	22.500.000,00	
45.	Sekretariat Dewan	Rp. 14.500.000,00

Jumlah total kerugian Negara Tahun 2004 Rp.769.941.250,00

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan mereka terdakwa I **KH. M. NURUL HUDA,MA bin M, SAKDULLAH** dan terdakwa II **MOCHAMMA GHOFAR bin (alm) H.HUFRON** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar ; Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP

sebagaimana dalam dakwaan **PRIMAIR** dan membebaskan mereka terdakwa dari dakwaan **PRIMAIR;**

- 2 Menyatakan mereka terdakwa I **KH. M. NURUL HUDA,MM bin M, SAKDULLAH** dan terdakwa II **MOCHAMMA GLOFAR bin (alm) H.HUFRON** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan **SUBSIDIAIR ;**
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I **KH. M. NURUL HUDA,MM bin M, SAKDULLAH** dan terdakwa II **MOCHAMMA GLOFAR bin (alm) H.HUFRON** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah mereka terdakwa segera ditahan dan **denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.**
- 4 Menghukum mereka terdakwa untuk membayar uang pengganti untuk terdakwa **KH.M.MURUL HUDA,MM Bin M. SADULLAH** sebesar

**Hal.169 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.166.777.500.00 ( seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah dan untuk terdakwa II MOCHAMMA GLOFAR bin (alm) H.HUFRON sebesar Rp.139.295.000.00 ( seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ) kepada Pemerintah kabupaten Demak , jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2(dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

1 SK DPRD Kab Demak No.48/ KEP.DPRD/2003 tanggal 11 Nopember 2003 tentang Perubahan Ketiga atas keputusan DPRD Kab. Demak No.30/ KEP.DPRD/2002 tentang Pembentukan Kembali Komposisi Pimpinan keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran dan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab. Demak;

1 SK Pimpinan DPRD Kb, Demak No.61C / Kep.Pimp.DPRD/2003 tanggal 28 Maret 2003 tentang Pelaksanaan penjabaran keuangan / tunjangan / biaya penunjang kegiatan / dana bantuan bagi ketua Wakil Ketua dan Anggota

DPRD Kabupaten Demak; 2003.

2 SK DPRD Kab. Demak No.61 d /Kep.pimp DPRD/2003 tanggal 28 Maret 2003 tentang Pengelolaan dan penjabaran dana penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Demak;

3 SK Pimpinan PR kab Demak No.69 /KEP.Pimp.DPRD/2003 tanggal 17 Nopember 2003 tentang Pengelolaan dan



penjabaran tambahan dana penunjang DPRD Kabupaten Demak;

4 SK Pimpinan DPRD Kab.Demak No.77 A/PimpDPRD/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 tentang Pengelolaan dan penjabaran dana penunjang kegiatan DPRD tahun 2004

5 Sk Pimpinan DPRD Kab.Demak No.77 B/PimpDPR/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 tentang Pelaksanaan pembayaran dana bantuan Listrik , telepon, air, general check up, bahan bakar Miyak dan pemeliharaan kendaraan dinas roda dua / empat bagi ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Demak;

6 lampiran II Perda Kabupaten Demak No.1 tahun 2003 tanggal 27 Maret 2003 tentang Perincian Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun Anggaran 2003;

7 lampiran II Perda Kabupaten Demak No.4 tahun 2003 tanggal 11 Nopember 2003 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun 2003;

8 Lampiran II Perda Kabupaten Demak no.9 tahun 2004 tanggal 09 Pebruari 2004 tentang perincian Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun Anggaran tahun 2004;

9 Lampiran II Pera Kabuapten Demak No. 12 tahun 2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang perincian Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak;

10 Dokumen Anggaran Satuan kerja (DASK) Sekretaris DPRD Kab, Demak tahun 2003;

11 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretaris DPR Kab, Demak tahun 2004;

12 4 (empat ) bendel Surat Keputusan Bupati Demak yang terdiri dari :

- Kep. Bupati demak No.921/01/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 tentang Otorisasi anggaran belanja daerah tahun 2004;

**Hal.171 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



- Kep. Bupati Demak No.921/17/2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang Otorisasi perubahan anggaran belanja daerah tahun 2004.
- Kep. Bupati Demak No. 921/01/2004 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Otorisasi perubahan Anggaran Belanja daerah tahun 2004;
- Kep. Bupati Demak No. 921/05/2003 tanggal 13 Nopember 2003 tentang Otorisasi perubahan anggaran belanja Daerah tahun Anggaran 2003.
- Kep. Bupati Demak No.921/01/2003 tanggal 28 Maret 2003 tentang Otorisasi anggaran belanja daerah tahun Anggaran 2003;

14. SPJ bulan Januari 2003 s/d bulan Desember 2003.

15 SPJ Bulan Januari 2004 s/d Desember 2004;

16 Foto copy 2(dua) lembar surat Tanda Setoran Pengembangan Tahun 2004 sebesar Rp.354.620.000.

17 1(satu) buah cincin emas berlogo Pemkab Demak;

18 1(satu) bendel Kep.Bupati Demak No.916/68/2003 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pembentukan Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Demak;

19 1(satu) bendel Kep. Bupati Demak No.916/201/2004 tanggal 15 Maret 2004 tentang pembentukan Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Demak;

20 1(satu) laporan hasil rapat Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Demak No.08/PRT/DPRD/2003 tanggal 13 Agustus 2003 tentang perubahan Anggaran belanja DPRD dan eksekutif DPRD Kab.Demak tahun 2003.

21 1(satu) bendel perubahan DASK kantor Sekretaris DPRD kab. Demak tahun 2003 tanggal 13 Nopember 2004 (lama)

22 1(satu) bendel keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang pedoman pengurusan , pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran



pendapatan dan belanja daerah pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

23 1(satu) bendel surat Edaran menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.161/3211/SJ/ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

24 1(satu) bendel Keputusan DPRD Kab. Demak No. 04/ KEP.DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab, Demak;

25 1(satu) bendel laporan hasil rapat pimpinan PRD kab. Demak No.34/PIMP.DPRD/2004;

26 1(satu) bendel Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.170/52/2003 tanggal 16 Oktober 2003 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian wakil ketua DPRD Kab . Demak;

27 1(satu) bendel Keputusan Gubernur Jawa Tengah no.170/37/2001 tanggal 1 Mei 2001 tentang pembehentian dan Pengesahan wakil Ketua DPRD Kab, Demak;

28 1(satu) bendel lampiran 1,III, s/d IX Peraturan Daerah kab. Demak no.09 tahun 2004 tanggal 9 Pebruari 2004;

29 1(satu) bendel lampiran I,III,s/d VIII Peraturan Daerah Kab. Demak No.12 tahun 2004 tanggal 11 Agustus 2004;

30 1 (satu) bendel Lampiran 1,III s/d VIII Peraturan Daerah Kab, Demak No.04 tahun 2003 tanggal 11 Nopember 2003;

31 1(satu) bendel Peraturan Daerah Kab. Demak No.9 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja daerah kab.Demak tahun Anggaran 2004;

**Hal.173 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



32 1(satu) bendel laporan Hasil Rapat panitia Rumah  
Tangga Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kab. Demak  
No.09PRT/DPRD/2003 tanggal 7 Oktober 2003;

33 1(satu) bendel Peraturan Daerah No.32 tahun 2002  
tentang Pokok pokok Pengelolaan keuangan Daerah;

**Kesemuanya dikembalikan kepada penyidik untuk perkara lain**

6. Menetapkan supaya mereka dibebani biaya perkara masing – masing  
Rp.5.000 (lima ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang  
pada tanggal 26 Juni 2012 Nomor 98/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. telah  
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I **KH. M. NURUL HUDAMA bin M,  
SAKDULLAH** dan Terdakwa II **MOCHAMMAD GHOFAR bin  
(alm) H.HUFRON** tersebut telah terbukti, secara sah dan  
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara  
bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan  
Subsidiar
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan  
pidana penjara masing-masing selama : 1 ( satu ) tahun dan pidana  
denda masing –

masing sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan  
apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana  
kurungan selama 2 ( dua ) bulan;

- 3 Menghukum Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar  
Rp.166.777.500 ( seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh  
puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) dan Terdakwa II untuk membayar  
uang pengganti sebesar Rp.139.295.000 ( seratus tiga puluh sembilan  
juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ) .dengan ketentuan  
apabila Para terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling



lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara masing –masing selama 6 (enam ) bulan

4 Menetapkan barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 SK DPRD Kab Demak No.48/KEP.DPRD/2003 tanggal 11 Nopember 2003 tentang Perubahan Ketiga atas keputusan DPRD Kab. Demak No.30/KEP.DPRD/2002 tentang Pembentukan Kembali Komposisi Pimpinan keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran dan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab. Demak;
- 2 SK Pimpinan DPRD Kb, Demak No.61C / Kep.Pimp.DPRD/2003 tanggal 28 Maret 2003 tentang Pelaksanaan penjabaran keuangan / tunjangan / biaya penunjang kegiatan / dana bantuan bagi ketua Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Demak; 2003.
- 3 SK DPRD Kab. Demak No.61 d /Kep.pimp DPRD/2003 tanggal 28 Maret 2003 tentang Pengelolaan dan penjabaran dana penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Demak;
- 4 SK Pimpinan PR kab Demak No.69 / KEP.Pimp.DPRD/2003 tanggal 17 Nopember 2003 tentang Pengelolaan dan penjabaran tambahan dana penunjang DPRD Kabupaten Demak;
- 5 SK Pimpinan DPRD Kab.Demak No.77 A/ PimpDPRD/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 tentang Pengelolaan dan penjabaran dana penunjang kegiatan DPRD tahun 2004
- 6 Sk Pimpinan DPRD Kab.Demak No.77 B/ Pimp.DPR/2004 tanggal

**Hal.175 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



10 Pebruari 2004 tentang Pelaksanaan pembayaran dana bantuan Listrik , telepon, air, general check up, bahan bakar Miyak dan pemeliharaan kendaraan dinas roda dua / empat bagi ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Demak;

7 lampiran II Perda Kabupaten Demak No.1 tahun 2003 tanggal 27 Maret 2003 tentang Perincian Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun Anggaran 2003;

8 lampiran II Perda Kabupaten Demak No.4 tahun 2003 tanggal 11 Nopember 2003 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun 2003;

9 Lampiran II Perda Kabupaten Demak no.9 tahun 2004 tanggal 09 Pebruari 2004 tentang perincian Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun Anggaran tahun 2004;

10 Lampiran II Pera Kabupaten Demak No. 12 tahun 2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang perincian Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak;

11 Dokumen Anggaran Satuan kerja (DASK) Sekretaris DPRD Kab, Demak tahun 2003;

12 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretaris DPR Kab, Demak tahun 2004;

13 4 (empat ) bendel Surat Keputusan Bupati Demak yang terdiri dari :

- Kep. Bupati demak No.921/01/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 tentang Otorisasi anggaran belanja daerah tahun 2004;
- Kep. Bupati Demak No.921/17/2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang Otorisasi perubahan anggaran belanja daerah tahun 2004.



- Kep. Bupati Demak No. 921/01/2004 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Otosasi perubahan Anggaran Belanja daerah tahun 2004;
- Kep. Bupati Demak No. 921/05/2003 tanggal 13 Nopember 2003 tentang Otosasi perubahan anggaran belanja Daerah tahun Anggaran 2003.
- Kep. Bupati Demak No.921/01/2003 tanggal 28 Maret 2003 tentang Otosasi anggaran belanja daerah tahun Anggaran 2003;
  - 1 SPJ bulan Januari 2003 s/d bulan Desember 2003.
  - 2 SPJ Bulan Januari 2004 s/d Desember 2004;
  - 3 Foto copy 2(dua) lembar surat Tanda Setoran Pengembangan Tahun 2004 sebesar Rp.354.620.000.
  - 4 1(satu) buah cincin emas berlogo Pemkab Demak;
  - 5 1(satu) bendel Kep.Bupati Demak No.916/68/2003 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pembentukan Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Demak;
  - 6 1(satu) bendel Kep. Bupati Demak No.916/201/2004 tanggal 15 Maret 2004 tentang pembentukan Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Demak;
  - 7 1(satu) laporan hasil rapat Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Demak No.08/PRT/DPRD/2003 tanggal 13 Agustus 2003 tentang perubahan Anggaran belanja PRD dan ekretaris DPR Kab.Demak tahun 2003.
  - 8 1(satu) bendel perubahan DASK kantor Sekretaris DPRD kab. Demak tahun 2003 tanggal 13 Nopember 2004 (lama)
  - 9 1(satu) bendel keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang pedoman pengurusan , pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pelaksanaan tata usaha

**Hal.177 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

10 1(satu) bendel surat Edaran menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.161/3211/SJ/ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

11 1(satu) bendel Keputusan DPRD Kab. Demak No. 04/ KEP.DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab, Demak;

12 1(satu) bendel laporan hasil rapat pimpinan PRD kab. Demak No.34/PIMP.DPRD/2004;

13 1(satu) bendel Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.170/52/2003 tanggal 16 Oktober 2003 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian wakil ketua DPRD Kab . Demak;

14 1(satu) bendel Keputusan Gubernur Jawa Tengah no.170/37/2001 tanggal 1 Mei 2001 tentang pembehentian dan Pengesahan wakil Ketua DPRD Kab, Demak;

15 1(satu) bendel lampiran 1,III, s/d IX Peraturan Daerah kab. Demak no.09 tahun 2004 tanggal 9 Pebruari 2004;

16 1(satu) bendel lampiran I,III,s/d VIII Peraturan Daerah Kab. Demak No.12

tahun 2004 tanggal 11 Agustus 2004;

17 1 (satu) bendel Lampiran 1,III s/d VIII Peraturan Daerah Kab, Demak No.04 tahun 2003 tanggal 11 Nopember 2003;

18 1(satu) bendel Peraturan Daerah Kab. Demak No.9 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja daerah kab.Demak tahun Anggaran 2004;



19 1(satu) bendel laporan Hasil Rapat panitia Rumah  
Tangga Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kab. Demak  
No.09PRT/DPRD/2003 tanggal 7 Oktober 2003;

20 1(satu) bendel Peraturan Daerah No.32 tahun 2002  
tentang Pokok pokok Pengelolaan keuangan Daerah;

**Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara  
lain** Sedangkan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa I seluruhnya  
di dikembalikan kepada Terdakwa I.

5 Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing  
sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Demak telah menyatakan minta banding dihadapan  
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang  
pada tanggal 2 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding  
Nomor 70/Banding/Akta.Pid/2012/PN Tipikor Smg. jo Nomor 98/  
Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telah  
diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa masing-masing  
pada tanggal 16 Juli 2012 dan 24 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan Penasehat Hukum terdakwa II  
masing-masing pada tanggal 2 Juli 2012 telah menyatakan minta banding  
dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri  
Semarang sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 71-72/  
Banding/Akta.Pid/2012/PN Tipikor Smg. jo Nomor 98/Pid.Sus/2011/PN  
Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan  
cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Demak telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Juli 2012,  
memori banding mana isinya telah diberitahukan kepada terdakwa I pada  
tanggal 25 Juli 2012 melalui Ketua Pengadilan Negeri Demak dan kepada  
Penasehat Hukum terdakwa II pada tanggal 31 Juli 2012 ;

**Hal.179 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa II telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Agustus 2012 yang isinya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2012 melalui Ketua Pengadilan Negeri Demak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara pada tanggal 31 Juli 2012 kepada para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (inzage) perkara Nomor 98/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak maupun dari para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum mengemukakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim lalai memutuskan mengenai kepada siapa uang pengganti harus dibayarkan oleh para terpidana.
- Bahwa Hakim telah salah menyebut barang-barang yang diajukan oleh terdakwa 1 dalam persidangan sebagai barang bukti.
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan.

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum terdakwa II mengemukakan keberatan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pengadilan Tipikor Semarang sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi soal kewenangan mengadili, padahal dalam persidangan bahwa perkara a quo menyangkut proses administrasi dalam sekretariat dewan dimana Ketua,

Wakil Ketua sebagai pimpinan DPRD telah dipersalahkan karena mengeluarkan SK pimpinan untuk pencairan dana penunjang yang telah dianggarkan dalam APBD dan disyahkan menjadi Perda.

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, lalai dan salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan ketentuan hukum dan situasi politik pada saat perbuatan dilakukan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa II tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama di dalam putusannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juni 2012 Nomor 98/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka dalam Dakwaan Subsidiar, yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

**Hal.181 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ternyata telah tepat dan benar, demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah memenuhi rasa keadilan, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juni 2012 Nomor 98/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut dengan demikian patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak dan Penasehat Hukum para terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juni 2012 Nomor 98/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **SELASA**, tanggal **13 Nopember 2012** oleh kami **H. SUWARDI, SH.** Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.** dan **DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.** masing-masing Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 September 2012 Nomor : 50/Pen.Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **J. PUDJIWIYONO, SH.** Wakil Panitera Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Panitera Pengganti Tipikor, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Tertanda*

*Tertanda*

Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.

H. SUWARDI, SH.

*Tertanda*

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.

**Hal.183 dari 184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



Panitera Pengganti,

*Tertanda*

J. PUDJIWIYONO, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)